

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGURANGI TINGKAT
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IHWATUN HUSNA

NIM:210402073

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

1447 H/ 2026 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjan S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh

IHWATUN HUSNA

NIM. 210402073

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr Arifin Zain, M.Ag

Nip. 196812251994021001

Riska Heni, M.Pd

Nip. 199101022025212009

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah


Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
HIWATUN HUSNA
NIM. 210402073
Pada Hari/ Tanggal


Rabu, 4 Februari 2026 M
16 Sya'ban 1447 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Arifin Zain, M.Ag.
NIP. 196812251994021001


Sekretaris


Rizka Heni, M.Pd
NIP. 199101022025212009

Penguji I


Kodqa Duri, M.Pd.
NIP. 199106152020121008

Penguji II


Zamratul Aini, M.Pd
NIP. 199102102025212021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ihwatun husna

Nim : 210402073

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 28 Januari 2026

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
7B560ANX225152398

AR - RANIRY Ihwatun Husna

NIM. 210402073

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bener Meriah. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan serta mempengaruhi kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap korban. DP3A sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan perempuan dan anak dituntut untuk mampu menjalankan fungsi strategis melalui berbagai program dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 4 pihak DP3A serta 2 korban kekerasan seksual dan 2 orang ibu sebagai pendamping anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*: DP3A Kabupaten Bener Meriah menjalankan peran pencegahan kekerasan seksual melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak terkait, serta mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. *Kedua*: dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, DP3A Kabupaten Bener Meriah melaksanakan program dan kebijakan berupa pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban, penyediaan rujukan layanan kesehatan, serta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan kepolisian dan lembaga layanan terkait untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara terpadu. *Ketiga*: Dalam pelaksanaannya, DP3A menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban. Sementara itu, kendala eksternal terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, yang dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan.

Kata kunci: Peran DP3A, Kekerasan Seksual, Bener Meriah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, petunjuk, kesehatan, serta kesempatan yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual di Kabupaten Bener Meriah”** dapat terselesaikan dengan baik. Salawat beserta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw., sosok mulia yang telah menuntun umat manusia keluar dari kegelapan menuju era yang dipenuhi ilmu pengetahuan sebagaimana yang dirasakan saat ini. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam perjalanan penyelesaian tugas akhir ini, penulis merasakan adanya beragam hambatan dan tantangan yang tidak mudah untuk dilalui. Namun demikian, semua rintangan tersebut dapat diatasi berkat dukungan moral, arahan, serta pertolongan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi. Dengan penuh apresiasi, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh individu maupun instansi yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya karya ilmiah ini.


1. Teristimewa kepada pahlawan yang tidak mengenal lelah yaitu ibunda Ramadani dan Ayahanda Alm. Husni Jalil sebagai orangtua yang sangat

berjasa kepada peneliti, yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta doanya dan penyemangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada kakak dan abang tercinta yaitu Faridaini, Fahraini, Fajar Erfandi, Fitri Rahmah dan Shaldani yang telah membantu dan menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Rasa hormat dan terimakasih peneliti ucapkan kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Rizka Heni, M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Rasa terimakasih juga kepada Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Ibu Ismiati, S.Ag., M.Si., Ph.D selaku Ketua Prodi sekaligus penasehat akademik. Serta Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu serta memfasilitasi selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih kepada seluruh dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dan staf yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama ini.
4. Sahabat seperjuangan khususnya Elsyia Ramadani, Ummi Mahbengi, Ayu Nadilla, Nadhira Diana, Ataya Zahara, Daharalisa dan Rika Utami terimakasih atas segala bantuan, waktu, dan supportnya semasa penyelesaian skripsi ini.

Dan ucapan terimakasih yang tulus kepada diri sendiri. terimakasih atas keberanian untuk memulai, kesabaran dalam proses, serta keteguhan hati dalam menghadapi segala tantangan dan keraguan, terimakasih tanpa karena tetap memilih untuk melangkah meskipun lelah, dan tidak menyerah walaupun sepat ingin berhenti. Skripsi ini bukan hanya hasil akademik, tetapi juga wujud dari perjalanan pribadi yang penuh pelajaran dan pertumbuhan.

Sebagai penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, penulis membuka diri terhadap setiap masukan serta koreksi yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan pada kesempatan berikutnya. Harapannya, hasil penelitian ini dapat membawa manfaat nyata bagi para pembaca maupun seluruh pihak terkait yang membutuhkan.



Banda Aceh, 28 Januari 2025

Peneliti,

Ihwatun Husna

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	12
B. Konsep Kekerasan Seksual	16
1. Pengertian Kekerasan Seksual	16
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	19
3. Dampak Kekerasan Seksual	22
4. Teori Sosial Dan Hukum Tentang Kekerasan Seksual	24
C. Konsep Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	27
1. Pengertian DP3A	27
2. Peran DP3A	27
3. Tupoksi DP3A	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	29
B. Subjek Dan Objek Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil penelitian	44
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan komunikasi	79
Lampiran 3	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	80
Lampiran 4	: Data kekerasan seksual pada perempuan	81
Lampiran 5	: Data kekerasan seksual pada Anak	82
Lampiran 6	: Pedoman wawancara.....	83
Lampiran 7	: Hasil Dokumentasi.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh, layaknya wilayah lain di Tanah Air, turut mengalami kompleksitas permasalahan dalam upaya memajukan perempuan serta melindungi hak-hak anak. Problem-problem seputar kekerasan domestik, ketidaksetaraan gender, pernikahan usia dini, hingga keterbatasan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, tetap menjadi sorotan utama di daerah tersebut. Fakta menunjukkan bahwa Aceh masih berada dalam status darurat atas meningkatnya insiden kekerasan, tercermin dari tingginya jumlah kasus yang terus bermunculan hingga kini.¹

Ada banyak kasus kekerasan atau masalah sosial yang meresahkan masyarakat, seperti contohnya pembunuhan, perampokan dan juga kasus pemerkosaan atau kekerasan. Isu kekerasan seksual merupakan fenomena yang sangat kompleks dan multidimensional, di mana problematika ini tidak hanya berkaitan dengan relasi gender, tetapi juga merambah pada ranah kehidupan yang bersentuhan dengan moralitas, nilai-nilai keagamaan, serta keyakinan individu.²

Tindak kekerasan seksual dapat dipahami sebagai aksi yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis, mengandung unsur perendahan, penindasan, hingga penghinaan terhadap individu yang menjadi sasaran. Tidak jarang, individu

¹ Andi Harisa Pane, dkk, *Departemen Politik dan Pemerintahan*, 2022, Vol.11, No. 4, hal. 303.

² Yahya Ramadyan, *Pelecehan Seksual*, (Jakarta: 2010). Hal. 19.

yang melakukan tindakan ini berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti kerabat, pasangan, maupun sahabat. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan pemaksaan dalam memperoleh kepuasan seksual terhadap orang lain, baik yang terjadi di ranah publik maupun privat, termasuk dalam lingkup keluarga sendiri.³

Pengalaman kekerasan seksual memberikan konsekuensi negatif yang mendalam, terutama terhadap kondisi kejiwaan korbannya. Perempuan yang menjadi sasaran kekerasan semacam ini sering kali harus sopan berhadapan dengan berbagai persoalan psikologis, seperti trauma mendalam, gangguan stres paska trauma, meningkatnya tingkat kecemasan, gejala depresi, serta masalah pola tidur dan makan. Tidak hanya berimbas pada aspek mental, tindakan kekerasan seksual turut menghadirkan akibat fisik yang tidak kalah berat, antara lain timbulnya luka, memar, cedera serius, hingga potensi tertularnya infeksi maupun penyakit menular seksual. Dampak-dampak ini menjadikan kekerasan seksual sebagai persoalan serius yang tidak hanya menyangkut kesehatan mental, tetapi juga kesehatan jasmani para korban.

Korban kekerasan seksual di kalangan perempuan kerap menghadapi tekanan psikologis berat, berupa stres, kecemasan yang berlangsung lama, bahkan depresi. Tidak jarang, mereka menunjukkan gejala sosial seperti menarik diri dari

³ Gina Wardayani, *Peran Ibu Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Perempuan Di Lingkungan Keluarga*, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, (Makassar 2023), Hal. 17.

lingkungan, menjadi lebih waspada, atau mengalami pergeseran dalam perilaku seksual. Dampak lain yang signifikan ialah menurunnya rasa percaya diri serta terganggunya pembentukan identitas diri. Akibatnya, relasi sosial dengan individu terdekat, baik dalam lingkup keluarga maupun pertemanan, turut mengalami hambatan atau ketegangan.⁴

Tindak kekerasan seksual merujuk pada berbagai aksi yang secara paksa menysar aspek seksualitas, reproduksi, atau keinginan seksual seseorang, yang dijalankan dengan cara-cara yang merusak, melecehkan, menghinakan, atau menyerang martabat korban. Perilaku tersebut terjadi tanpa adanya kesediaan dari pihak korban, biasanya akibat keterbatasan situasi yang tidak memungkinkan persetujuan diberikan secara bebas, seperti adanya ketimpangan relasi kuasa, perbedaan gender, maupun faktor-faktor lainnya. Akibat perbuatan ini, korban dapat menanggung dampak buruk dalam berbagai domain kehidupan, mulai dari kesehatan fisik, kondisi psikologis, hingga konsekuensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak turut menjadi perhatian di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Aceh termasuk dalam daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terkait isu ini di Indonesia. Berdasarkan pencatatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, selama tahun 2024 tercatat sebanyak 1.227 tindak kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Dari

⁴ Laela Rahmah Putri, dkk, "*Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review*", Jurnal Psikologi, (2025), Vol.1, No. 4, hal. 9.

jumlah tersebut, tercatat 571 insiden dialami oleh perempuan, sementara 656 kasus menimpa anak-anak.⁵

Pada tahun 2023, wilayah Kabupaten Bener Meriah menghadapi lonjakan kasus kekerasan seksual, di mana tercatat sebanyak 96 laporan yang terdata sepanjang tahun tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 63 insiden serupa. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat, selama periode Februari hingga September 2024, telah terjadi 54 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak di daerah Bener Meriah. Berdasarkan data tersebut, rata-rata setiap bulan terdapat sekitar enam kasus baru yang mayoritas korbannya termasuk anak-anak di bawah umur, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua MPU Kabupaten Bener Meriah.⁶

Salah satu insiden yang terungkap di wilayah Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, bermula ketika aparat kepolisian menerima laporan dari Reje Kampung pada Rabu, 4 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. Dalam laporan tersebut, disampaikan bahwa seorang anak di bawah umur dari salah satu warga kampung diduga menjadi korban tindak asusila. Hasil penyelidikan awal mengindikasikan bahwa tersangka pelaku diduga telah melakukan pelecehan

⁵ Dikutip dari *Portal Berita Aceh*, https://www.ajnn.net/#google_vignette 2024.

⁶ Dikutip dari <https://gayo.tribunnews.com/2024/10/11/54-kasus-kekerasan-seksual-terjadiselama-2024>.

seksual terhadap anak tirinya yang berusia 13 tahun, dan peristiwa ini diperkirakan berlangsung di kamar pribadi pelaku. (6/1/2023).⁷

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari sejumlah laporan media setempat serta institusi penyedia layanan pada tahun 2023, peristiwa kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak di Kabupaten Bener Meriah masih berlangsung dan menunjukkan urgensi untuk segera mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh. Kompleksitas persoalan ini menuntut intervensi langsung pemerintah daerah melalui optimalisasi peran institusi resmi yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan.

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pelibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai bagian dari strategi utama dalam menanggulangi persoalan ini. Di ranah pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, DP3A menjadi institusi yang memegang peranan vital sebagai ujung tombak, dengan mandat khusus untuk melakukan upaya preventif sekaligus responsif terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi di wilayah tersebut. DP3A Kabupaten Bener Meriah dibentuk untuk menjalankan tugas perlindungan tersebut. Posisi dinas ini sangat penting yang secara langsung berdampak pada peningkatan atau penurunan kasus kekerasan seksual di tengah masyarakat.⁸

⁷ Dikutip dari <https://rri.co.id/kriminalitas/129840/lecehkan-anak-dibawah-umur-seorangkakek-di-bener-meriah-ditangkap-2023>

⁸ Rinaldo Ibnu Awam, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, (Bandar Lampung, 2019), hal. 4.

Namun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah telah dilengkapi dengan dasar hukum serta mandat yang tegas, fakta empiris menunjukkan bahwa insiden kekerasan seksual tetap berlangsung di wilayah tersebut. Fenomena ini memunculkan keraguan terhadap efektivitas kinerja DP3A dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, perlu ditelaah apakah inisiatif dan program yang telah dirancang benar-benar memberikan dampak signifikan. Lebih jauh, penting untuk mengkaji sejauh mana sinkronisasi dan penerapan kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke level daerah dalam menekan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna menganalisis secara kritis peran yang dijalankan oleh lembaga pemerintah di daerah ini, mengenai **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bener Meriah”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Peran DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja program dan kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam menangani kasus kekerasan seksual?

3. Apa saja kendala yang dihadapi DP3A dalam menjalankan perannya dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah disajikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kontribusi DP3A terhadap pencegahan tindak kekerasan seksual di wilayah Bener Meriah.
2. Untuk mengidentifikasi berbagai program serta kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dialami DP3A dalam mengimplementasikan tugasnya terkait perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah kontribusi yang mendasari penulis dalam memilih topik tersebut.

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan informasi dan masukan mengenai pencegahan tingkat kekerasan seksual di Bener Meriah.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan temuan ini mampu memperkaya referensi serta memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menelusuri topik serupa melalui pendekatan kualitatif.
- b. Bagi DP3A, penelitian ini diharapkan mampu membantu DP3A mengidentifikasi berbagai kendala tersembunyi yang selama ini belum terungkap. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hambatan-hambatan tersebut, DP3A dapat lebih memahami kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi para korban. Selain itu, temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan mutu layanan, sehingga upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah menjadi lebih optimal dan terarah.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bener Meriah, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penurunan insiden kekerasan seksual.
- d. Bagi Prodi, penelitian ini dapat menjadi instrumen penting bagi prodi yang berdampak praktis, seperti skripsi ini yang bisa menjadi bahan ajar yang sangat relevan dan terkini.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai suatu tugas, fungsi, atau tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang, kelompok, maupun lembaga sesuai dengan kedudukan atau posisi yang dimilikinya dalam suatu lingkungan atau situasi tertentu, di mana peran tersebut mencerminkan tindakan, perilaku, serta kontribusi nyata yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan memenuhi harapan yang melekat pada posisi tersebut.

Berdasarkan KBBI, istilah peranan merujuk pada unsur penting dari tugas pokok yang wajib dijalankan. Secara umum, peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi tertentu dalam struktur sosial, yang pelaksanaannya menjadi kewajiban sesuai ekspektasi masyarakat.⁹

Riyadi (2002) mengemukakan bahwa peran merupakan orientasi serta konsep mengenai posisi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam interaksi sosial. Melalui peran tersebut, baik perseorangan maupun lembaga bertindak selaras dengan ekspektasi masyarakat sekitar. Selain itu, peran juga dipahami sebagai tanggung jawab dan tuntutan yang secara struktural diatur oleh norma-norma, harapan, dan kewajiban yang berlaku.¹⁰

Peran dapat dipahami sebagai manifestasi aktif dari suatu kedudukan, di mana individu melaksanakan hak serta tanggung jawab yang berkaitan dengan

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) hal. 845.

¹⁰ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. (Jakarta 2002). Gremedia, hal. 138.

posisinya. Di lingkungan organisasi, setiap anggota menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan oleh institusi. Dengan demikian, peran mewujudkan dalam bentuk perilaku-perilaku tertentu yang dijalankan dalam kelompok, baik dengan skala kecil ataupun besar, yang keseluruhannya mencerminkan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.¹¹

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP3A merupakan instansi pemerintah daerah yang diberi mandat khusus untuk menangani urusan yang berkaitan dengan perempuan serta anak.

Aceh merupakan provinsi yang memiliki status khusus sebagai entitas masyarakat hukum yang memperoleh kewenangan otonom untuk mengelola pemerintahan serta mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, dan dipimpin oleh seorang gubernur.¹²

DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009, merupakan lembaga yang berfokus pada upaya pemberdayaan serta perlindungan perempuan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 yang merujuk pada Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab serta otoritas untuk memperjuangkan

¹¹ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, *Jurnal Administrasi publik*, (2017), Vol. 04, No.048, hal. 2.

¹² Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal 3.

perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak, sekaligus menyelenggarakan program pemberdayaan yang bernilai luhur sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.¹³

3. Kekerasan seksual

Dalam Black's Law Dictionary, kekerasan seksual terhadap anak atau yang dikenal dengan istilah Child Sexual Abuse diartikan sebagai tindakan seksual terlarang yang menyasar individu di bawah usia dewasa, dan umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki relasi dekat seperti orang tua, pengasuh, anggota keluarga, maupun pihak yang dikenal korban. Para pakar menyoroti sejumlah faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan ini, di mana dominasi pelaku terhadap anak yang berada dalam posisi lemah serta kerentanan korban menjadi faktor utama yang mempermudah tindak eksploitasi. Di sisi lain, rendahnya standar moral pelaku turut memperburuk keadaan. Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan orang tua serta minimnya kepedulian terhadap aktivitas anak menjadi celah bagi terjadinya kekerasan seksual tersebut.¹⁴

Berdasarkan definisi dari World Health Organization (WHO), kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan aktivitas seksual atau perilaku yang berkaitan dengan aspek seksual seseorang secara paksa, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, tindakan ini

¹³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019.... Hal 3.

¹⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, (Jakarta, 2020), Vol.2, No.1, hal. 34.

termasuk kategori perilaku abnormal yang melanggar norma sosial serta berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memengaruhi keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.¹⁵

Merujuk pada berbagai uraian sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa tindak kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan yang berimplikasi pada rusak atau terhinanya integritas tubuh, aspek seksual, serta potensi reproduksi individu tanpa adanya persetujuan dari korban. Selain itu, perilaku semacam ini juga meliputi tindakan penistaan, pelecehan, eksploitasi, maupun upaya yang membatasi kesempatan korban untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Ketidaksetaraan relasi kekuasaan dan dominasi gender yang berperan dalam pemberian persetujuan secara tidak bebas, turut menjadi pemicu terjadinya penderitaan maupun dampak negatif yang meluas, baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, hingga menyentuh aspek budaya dalam kehidupan korban.

¹⁵ Franciscus Xaverius Wartoyo, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*, (2023). Vol.11, No .1.

BAB II

LANDASAN TEOROTIS

A. Penelitian sebelumnya yang relevan

Dari hasil telaah terhadap literatur yang tersedia, tema berkaitan dengan kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah sering menjadi objek kajian dalam berbagai karya ilmiah. Penelitian-penelitian yang membahas aspek tersebut mudah dijumpai, baik dalam bentuk jurnal akademik maupun tugas akhir mahasiswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa isu tersebut cukup luas dijadikan fokus oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat digunakan sebagai dasar rujukan pada bagian tinjauan literatur dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Khumaira Aprili Mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh dalam skripsinya dengan judul “*Fenomena Kekerasan Seksual Pada Anak (Study Kasus Di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*”. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini memfokuskan kajiannya pada identifikasi faktor penyebab meningkatnya insiden kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan temuan yang diperoleh, terungkap bahwa lemahnya pengawasan dari pihak keluarga, khususnya orang tua, menjadi pemicu dominan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Orang tua yang sering kali sibuk menjalankan aktivitas atau mencari nafkah di luar rumah cenderung lalai dalam memperhatikan keamanan anaknya, sehingga anak-anak kerap ditinggalkan tanpa

pengawasan atau pendampingan dari individu dewasa yang dapat dipercaya. Kondisi ini menjadikan anak-anak lebih rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual.¹⁶

Persamaan pokok antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan studi-studi sebelumnya ada pada fokus permasalahan, yaitu berkaitan dengan isu kekerasan seksual, serta lokasi tempat penelitian berlangsung yang sama-sama berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kendati demikian, aspek yang membedakan terletak pada titik perhatian penelitian. Penulis dalam penelitian ini menelaah bagaimana tanggung jawab dan fungsi institusi terkait dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual, sementara karya-karya sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada deskripsi atau analisis terhadap sejumlah kasus konkret yang terjadi di lapangan.

Penelitian skripsi yang berjudul "*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Barat Daya)*", yang dilakukan oleh Nurul A'la Salna Mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa DP3A secara proaktif terlibat dalam upaya pendampingan, baik dari aspek psikologis maupun aspek hukum, bagi para korban. Selain itu, instansi ini juga gencar melakukan edukasi serta kampanye pencegahan

¹⁶ Khumaira Aprili, *Fenomena kekerasan seksual pada anak (Study kasus Di Kampung Tingkem Bersatu kecamatan Bukit Kabupaten bener meriah)*, Fakultas Dakwah Dan komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

dan membangun kemitraan dengan aparat penegak hukum serta berbagai institusi terkait dalam rangka penanganan kasus yang terjadi.¹⁷

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran, penelitian terdahulu lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah terjadi. Sementara itu, penelitian di Bener Meriah berfokus pada upaya mengurangi tingkat kekerasan seksual secara keseluruhan, tidak hanya menangani kasus, tetapi juga menekankan pencegahan, dengan cakupan yang lebih luas mencakup anak dan perempuan.

Penelitian terkait lainnya yang dilakukan oleh Fitria Ramadani yang berjudul “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*”. Fakultas UShuluddin dan Filsafat Program Studi Sosiologi Agama 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di wilayah Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan temuan penelitian, P2TP2A telah melaksanakan berbagai inisiatif dan intervensi yang relevan dengan kebutuhan korban, melalui pelaksanaan program-program yang dirancang secara spesifik serta

¹⁷ Nurul A'la Salna, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Fakultas Dakwah Dan komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

pemberian layanan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak yang terdampak kekerasan seksual.¹⁸

Kedua penelitian ini memiliki persamaan berupa kesamaan wilayah kajian dan isu utama yang diangkat, yakni persoalan kekerasan seksual. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar terkait subjek institusi yang menjadi fokus telaah. Penelitian sebelumnya mengarahkan perhatian pada kiprah P2TP2A, sedangkan riset ini menitikberatkan analisis pada peranan DP3A.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rinaldo Ibnu Awam yang berjudul “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak-anak usia dini meliputi tiga aspek utama, yaitu pencegahan, penanganan, serta pemulihan. Langkah preventif dijalankan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan sinergi bersama berbagai instansi yang memiliki keterkaitan. Selanjutnya, pada tahap penanganan, dilakukan pendampingan langsung terhadap korban, pemberian bantuan di ranah hukum, termasuk akses layanan kesehatan bagi pihak yang terdampak. Pada tahap pemulihan, proses reintegrasi korban ke lingkungan sosialnya menjadi fokus utama, agar anak dapat memperoleh kembali rasa aman dan dukungan dari lingkungan sekitar.¹⁹

¹⁸ Fitria Ramadani, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Program Studi Sosiologi Agama 2021m/1443 H.

¹⁹ Rinaldo Ibnu Awam “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*”. Fakultas hukum Universitas lampung bandar lampung 2019.

Secara garis besar, kedua studi ini memiliki fokus analisis yang identik, yaitu mengupas tuntas peran dan dampak DP3A dalam memberikan perlindungan dan layanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Kesenjangan di antara keduanya hanya muncul dari perbedaan wilayah atau daerah otonom tempat penelitian dilaksanakan, yang secara logis dapat menghasilkan temuan yang beragam mengenai implementasi kebijakan dan kendala lapangan.

B. Konsep Kekerasan Seksual

Dalam sub bagian ini akan dibahas empat aspek yaitu: (1) Pengertian Kekerasan Seksual; (2) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual; (3) Dampak Kekerasan Seksual; (4) Teori Sosial/ Feminisme/ Hukum Tentang Kekerasan Seksual.

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Fenomena kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, dan memicu keprihatinan mendalam di masyarakat global. Meskipun telah terdapat beragam aturan hukum serta kebijakan yang diarahkan untuk melindungi korban, upaya penerapan kebijakan tersebut sering kali dihadapkan pada hambatan tertentu di tingkat implementasi. Secara umum, kekerasan seksual merujuk pada tindakan paksaan atau agresi yang berkaitan dengan aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan yang jelas dan sah dari korbannya. Lingkup kekerasan semacam ini sangat beragam, meliputi tindakan seperti pemerkosaan, berbagai bentuk pelecehan seksual, hingga praktik eksploitasi dalam bentuk seksual.²⁰

²⁰ Charistina Bagenda, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 9, September (2024), hal. 3503.

Konsep kekerasan seksual merujuk pada adanya unsur pemaksaan dalam setiap tindakannya. Secara esensial, kekerasan ini terjadi ketika seseorang dipaksa menjalani atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ranah seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dipaksa. Adapun menurut ketentuan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28, kekerasan seksual didefinisikan sebagai seluruh tindakan yang meliputi pipeline seksual, seperti tindakan pelecehan, paksaan untuk berhubungan intim secara tidak semestinya, maupun memaksa seseorang berhubungan seksual dengan pihak lain demi memperoleh keuntungan ekonomi maupun tujuan tertentu lainnya.²¹

World Health Organization (WHO) mengartikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Definisi ini mencakup baik perbuatan fisik seperti pemerkosaan, maupun perilaku seksual lain yang bersifat tidak diharapkan atau mengandung unsur perendahan martabat korban.

Berdasarkan definisi dari UN Women, kekerasan seksual mencakup segala bentuk perilaku yang menuntut individu melakukan perbuatan seksual tanpa adanya persetujuan, baik melalui tekanan, paksaan, maupun ancaman. Fenomena ini meliputi berbagai tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, serta tindakan kekerasan berbasis gender yang menggunakan kekuatan secara koersif.²²

²¹ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 *Pasal Tentang Perlindungan Anak*.

²² Charistina Bagenda, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap korban...*, hal. 3503.

Menurut Balck's Law Dictionary, pengertian Child Sexual Abuse merujuk pada bentuk tindakan seksual yang melanggar hukum yang menimpa anak di bawah usia dewasa, dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat atau kepercayaan dengan korban, seperti orang tua, pengasuh, atau kerabat, maupun pihak-pihak yang dikenal anak tersebut. Sejumlah pakar berpendapat bahwa berbagai faktor menjadi latar belakang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Ketidakberdayaan anak sebagai kelompok rentan, rapuhnya moral pelaku yang seringkali berasal dari lingkungan terdekat anak, lemahnya pengawasan dan sensitivitas orang tua dalam pencegahan, serta kurang tersedianya sarana edukasi yang efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, merupakan sebagian faktor pemicunya. Selain itu, masih terdapat banyak penyebab lain yang turut memperburuk fenomena ini.²³

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*) International, tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dimaknai sebagai bentuk relasi atau keterlibatan antara individu yang masih di bawah umur dengan seseorang yang lebih dewasa, baik itu orang tua, saudara kandung, maupun orang asing, di mana anak tersebut dijadikan sebagai alat pemuas hasrat seksual orang dewasa tersebut.²⁴

²³ Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, (Jakarta 2020), Vol.2 , No.1, hal 34.

²⁴ Khumaira Aprili, *Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh 2019), hal 18.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Ragam tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak sangat beragam cakupannya, mencakup antara lain:

a. Perkosaan

Perbuatan pemerkosaan termasuk dalam kategori tindakan kriminal yang merefleksikan perilaku individu dimana terjadi pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan, baik melalui penggunaan kekerasan langsung maupun dengan cara mengancam secara fisik atau psikis.²⁵

b. Sodomi

Asal-usul praktik sodomi memiliki keterkaitan dengan perilaku homoseksual yang bermula dari kisah kaum Nabi Luth. Penduduk Sodom dikenal melakukan hubungan seksual antarsesama pria dengan cara memasukkan alat kelamin pria ke dalam anus pasangannya, yang kemudian menjadi identik dengan perilaku menyimpang yang berfokus pada pemuasan nafsu secara tidak wajar. Jenis tindakan seksual yang dianggap menyimpang dan merugikan ini dikenal dalam istilah sodomi, lantaran perilaku tersebut melibatkan laki-laki sebagai pihak yang menjadi sasaran pelecehan.²⁶

²⁵ Wahyuditya, *skripsi*, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, (2023). Hal. 16-17

²⁶Nadhirah, *Pengaturan Tindak Pidana Sodomi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Universitas Malikussaleh, (2024).

c. Oral Seks

Dalam dunia medis, terdapat istilah *fellatio* dan *cunnilingus* untuk merujuk pada praktik seks oral. *Fellatio* merupakan aktivitas merangsang alat kelamin laki-laki dengan menggunakan mulut, baik melalui bibir maupun lidah, atau sebaliknya. Sementara itu, *cunnilingus* menggambarkan tindakan menstimulasi organ reproduksi perempuan dengan cara serupa, yakni memanfaatkan mulut dan lidah.²⁷

d. Sexual Gesture/ gerakan seksual

Gerakan seksual ini adalah tindakan atau isyarat non-verbal yang digunakan untuk mengekspresikan ketertarikan, hasrat, atau niat seksual. Gerakan ini bisa sangat halus atau sangat transparan. Tergantung pada kondisi dan siapa yang ada di dalamnya.

e. Sexual Remark

Sexual Remark atau ungkapan seksual adalah ucapan atau komentar yang bersifat seksual, mengacu pada topik-topik seperti seks, hasrat seksual, atau bagian-bagian tubuh tertentu.

f. Pelecehan Seksual

Tindakan kekerasan seksual merujuk pada setiap perilaku berbau seksual yang terjadi akibat paksaan, intimidasi, maupun tanpa adanya

²⁷Dina Tririzki, *Skripsi*, *Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab Dengan Sayyid Quthb*, (2019), hal. 19-20.

persetujuan yang sah dari pihak korban. Fenomena ini juga mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan secara fisik, eksploitasi psikologis, hingga adanya tekanan dari lingkungan sosial yang memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa kemauan pribadi.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8, jenis-jenis kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tindakan pemaksaan dalam aktivitas seksual yang dialami oleh individu yang tinggal dalam satu atap rumah tangga.
- b. Tindakan memaksa individu di dalam keluarga untuk melakukan aktivitas seksual dengan pihak ketiga demi mendapatkan keuntungan materiil atau untuk maksud tertentu lainnya.

Dua jenis kekerasan seksual yang disebutkan pada pasal 8 merepresentasikan bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam ranah keluarga secara umum.²⁹

Merujuk pada uraian di atas, kekerasan seksual memiliki berbagai manifestasi yang tak hanya terbatas pada tindakan fisik belaka. Segala perilaku, baik itu berupa perkataan maupun tindakan yang bertendensi menghina, merendahkan martabat, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi individu

²⁸ Charistina Bagenda, dkk, *Perlindungan Hukum kekerasan seksual...*, hal. 1304.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hal. 6.

akibat adanya ketimpangan gender, termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan berpotensi memengaruhi kehidupan korban secara berkepanjangan. Pada saat mengalami peristiwa tersebut, anak biasanya belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang situasi yang menimpanya, sehingga kerap kali tidak menyadari dirinya menjadi korban. Anak-anak dalam posisi demikian kerap dijadikan sasaran pemenuhan hasrat pelaku, yang berdampak serius bagi kesehatan mental dan aspek psikososial mereka.³⁰

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya menerima konsekuensi pada ranah fisik, tetapi turut pula mengalami problematika dalam aspek sosialnya. Dari segi biologis, tindakan pemaksaan terhadap perilaku seksual berisiko mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada organ penting anak. Sementara itu, secara sosial, korban sering kali menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar yang berujung pada kemunculan rasa rendah diri serta hilangnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

³⁰ Fachria Octaviani¹, Nunung Nurwati, *Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, (2021), Vol. 3, No. 2, hal. 59.

a. Dampak psikologis

Berdasarkan definisi dari WHO, kekerasan seksual membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan psikologis anak yang mengalaminya. Situasi ini kerap diperburuk ketika anak sebagai korban masih harus berada satu lingkungan dengan pelaku, sehingga menyebabkan tekanan emosional yang mendalam. Dampak tersebut dapat muncul dalam bentuk kecemasan berkepanjangan, timbulnya perasaan takut yang berlebihan, serta munculnya ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya, bahkan sering kali berujung pada gangguan depresi dan munculnya trauma psikologis.

b. Dampak fisik

Dampak dari tindak kekerasan seksual pada anak dapat berakibat pada gangguan sopan perkembangan otak serta menimbulkan kerusakan pada organ tubuh bagian dalam, yang ditandai dengan munculnya cedera fisik seperti lecet, memar, maupun luka serius.

c. Dampak sosial

Dampak yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada gangguan fisik maupun psikologis, melainkan juga sangat memengaruhi interaksi sosial serta kehidupan bermasyarakat mereka. Peristiwa ini tergolong asing di tengah masyarakat, sehingga apabila kasus kekerasan seksual terjadi, masyarakat cenderung memberikan penilaian negatif dan memunculkan stigma tertentu terhadap korban dan lingkungannya.

Akibat dari tindak kekerasan seksual sering kali berujung pada pelabelan negatif dari lingkungan sekitar terhadap korban. Masyarakat kerap menuding bahwa para korban sengaja mengenakan busana yang dianggap tidak pantas sehingga memicu perilaku menyimpang pelaku. Stigma semacam ini menjadikan korban terasing dari lingkungan sosialnya, sebab mereka biasanya mendapat perlakuan diskriminatif dan mengalami pengucilan dari komunitas tempat mereka tinggal.³¹

Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada perlakuan fisik semata, melainkan merupakan peristiwa traumatis yang merusak aspek jasmani, psikologis, hingga hubungan sosial individu yang menjadi korban. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsekuensi dari kekerasan seksual ini terletak pada upaya memberikan pendampingan yang efektif serta mencegah terulangnya peristiwa yang sama ke depannya.

4. Teori Sosial dan Hukum Tentang Kekerasan Seksual

Segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan seksualitas individu yang dilakukan melalui tekanan, baik secara fisik maupun psikis, seperti ancaman, intimidasi mental, maupun pemerasan, dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Peristiwa ini juga bisa saja dialami oleh seseorang yang dalam kondisi tidak sanggup memberikan persetujuan secara sadar, misalnya ketika sedang berada di bawah pengaruh alkohol, tertidur, atau mengalami

³¹ Fachria Octaviani1, dkk, *Analisis Faktor dan Dampak kekerasan seksual...*, hal. 59-60.

keterbatasan mental yang menyebabkan ketidakmampuan membuat keputusan.³²

Teori sosial tentang kekerasan seksual mengkaji peran struktur sosial, norma budaya, dan relasi kekuasaan dalam terjadinya dan keberlanjutannya, Perspektif teori hukum menjelaskan struktur peraturan yang memuat ketentuan serta konsekuensi hukum berkaitan dengan pencegahan, penanganan, sekaligus perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Implementasi hukum dalam konteks ini merefleksikan usaha untuk menghadirkan norma yang diakui dan dipatuhi secara sah oleh masyarakat, melalui pemberlakuan aturan yang bersifat mengikat ataupun represif guna menjamin kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.³³

Upaya perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual di Indonesia mencakup berbagai dimensi krusial. Dasar hukum yang kini menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dinilai mampu menawarkan bentuk proteksi yang lebih menyeluruh dibanding regulasi terdahulu. Di samping aturan hukum tersebut, turut digalakkan berbagai langkah yang berfokus pada pemulihan korban, baik dari segi psikologis

³² Intan Fadilah Nasution, dkk, Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi, *Kekerasan Seksual Pada Remaja*, Vol.2, No.3 Agustus 2024. hal. 238.

³³ Nurul Lisa Andriani, Aroma Elmina Martha, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021*, hal. 56.

maupun kesehatan, melalui program-program yang diinisiasi oleh pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap isu kekerasan seksual.

Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya tidak hanya terbatas pada kekerasan domestik saja, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tindak kekerasan seksual. Meskipun pokok bahasan utama regulasi ini adalah kekerasan di lingkungan keluarga, substansinya turut melindungi korban dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkup tersebut.
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak terhadap tindakan kekerasan seksual serta berbagai bentuk eksploitasi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai tonggak baru yang memperkuat jaminan perlindungan hukum untuk para penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Ketentuan hukum ini memperjelas upaya negara dalam memberikan payung hukum yang lebih luas dan komprehensif bagi korban.³⁴

³⁴ Charistina Bagenda, dkk, *Perlindungan Hukum kekerasan seksual...*, hal. 1303.

C. Konsep Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A)

Dalam sub bagian ini akan dibahas tiga aspek yaitu: (1) Pengertian DP3A; (2) Peran DP3A; (3) Tupoksi (Tugas Pokok Dan Fungsi) DP3A.

1. Pengertian DP3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang biasa disingkat sebagai DP3A, merupakan institusi pemerintahan di tingkat daerah yang memiliki tugas utama dalam bidang penguatan perempuan, perlindungan terhadap anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, disebutkan secara tegas bahwa keberadaan DP3A menjadi amanat strategi pemerintah Aceh untuk memperjuangkan, menjaga, dan menegakkan hak-hak perempuan dan anak di wilayahnya. Pemerintah Aceh juga memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya penguatan serta perlindungan perempuan dan anak secara bermartabat. Seluruh upaya tersebut dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur secara khusus melalui qanun yang berlaku di Provinsi Aceh.³⁵

2. Peran DP3A

Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berfungsi sebagai unit teknis pemerintahan pada level daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang memegang tanggung jawab sentral dalam

³⁵ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal. 3.

mendukung upaya peningkatan kapasitas perempuan serta menjamin keamanan dan hak-hak anak.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 mengatur mengenai kewenangan DP3A dalam upaya mengantisipasi tindak kekerasan yang menimpa perempuan, sebagaimana tertuang pada Pasal 7, dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya ialah:

- a. Membangun kemitraan strategis sebagai langkah proaktif dalam mencegah terjadinya kekerasan kepada perempuan;
- b. Upaya pencegahan tindak kekerasan dilakukan melalui sinergi yang terorganisir antara berbagai pihak, baik masyarakat, sektor privat, maupun organisasi non-pemerintah. Sinergitas ini melibatkan keterpaduan langkah, harmonisasi peran, serta penyelarasan program secara berkesinambungan guna menciptakan kemitraan strategis yang efektif dalam menanggulangi kekerasan.;
- c. Penyebarluasan informasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan peningkatan peran serta perlindungan hak-hak perempuan.;
- d. Menciptakan suasana serta infrastruktur publik yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi kaum perempuan;
- e. Mewujudkan sistem perlindungan yang terintegrasi, salah satunya melalui penugasan personel keamanan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya kekerasan.; dan/atau

- f. Meningkatkan kapasitas institusi layanan konsultasi keluarga guna memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan.³⁶

3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) DP3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab mendukung tugas bupati, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penguatan peran perempuan, perlindungan hak-hak anak, serta pengelolaan isu kependudukan dan program keluarga berencana.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan pada Pasal 3, di antaranya memuat ketentuan sebagai berikut::

- a. Peningkatan mutu pelayanan bagi Perempuan dan Anak diwujudkan melalui sistem layanan terintegrasi dan komprehensif, yang meliputi mekanisme pengaduan, pendokumentasian dan pelaporan, proses rehabilitasi, pendampingan hukum serta penegakan keadilan, hingga pemulangan dan pengembalian ke lingkungan sosial.
- b. Meningkatkan komitmen pemerintah Aceh melalui penajaman kebijakan serta alokasi dana yang memadai guna mendukung program penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.;
- c. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi penyedia layanan;

³⁶ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal. 8

- d. Menegaskan tekad para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh.;
- e. Meningkatkan pemahaman serta kepedulian publik secara menyeluruh guna memperkuat upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.;
- f. Memperkuat kolaborasi, harmonisasi, dan keterpaduan antara SKPA serta berbagai lembaga, termasuk pemerintah, kelompok keagamaan, asosiasi profesi, kalangan akademisi, sektor swasta, dan elemen masyarakat guna menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak.;
- g. Mengembangkan basis data terintegrasi untuk penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak; dan
- h. Mengurangi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak merupakan bagian dari upaya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJM Aceh, serta mendukung tercapainya indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.³⁷

Kolaborasi yang dijalin oleh DP3A dimaksudkan untuk menjamin proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung secara menyeluruh, efisien, dan terpadu. Setiap laporan yang masuk, DP3A mengambil peran pusat dengan

³⁷ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal. 7.

mengkoordinasikan pemberian layanan pendampingan psikologis, pemulihan trauma, dukungan hukum, hingga penanganan medis bagi para korban.

Dengan demikian, keberhasilan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sangat bergantung pada seberapa maksimal dan efektif layanan yang diselenggarakan oleh DP3A. Ukuran efektivitas tersebut tercermin dalam kecepatan dan ketepatan respons bantuan yang diberikan, serta sejauh mana proses pemulihan korban dapat diupayakan secara optimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori riset lapangan, yaitu riset yang meneliti sebuah fenomena di dalam habitat aslinya. Data utama dalam jenis penelitian ini bersumber langsung dari lokasi penelitian, sehingga informasi yang diperoleh merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaannya, metode ini mengutamakan proses pengumpulan data melalui interaksi secara langsung, baik berupa observasi, wawancara, maupun teknik lain yang relevan pada tempat yang ditentukan, seperti lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lembaga tertentu. Dengan pendekatan semacam ini, pengujian teori dan analisis fenomena dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam.³⁸

Studi ini mengadopsi desain penelitian kualitatif berlandaskan metode deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang mengutamakan analisis terhadap data naratif atau tekstual alih-alih bilangan. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami dinamika sosial maupun permasalahan kemanusiaan melalui eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Proses penelitian ini menampilkan upaya peneliti dalam merekonstruksi realitas secara utuh, salah satunya dengan mengkaji secara detail berbagai perspektif informan, menggali makna melalui telaah kata-kata, serta melaksanakan penelitian dalam lingkungan yang alami tanpa melakukan manipulasi terhadap keadaan yang tengah

³⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 5.

berlangsung. Dengan kata lain, seluruh data yang dihimpun berupa ungkapan, narasi, maupun opini yang dikemukakan oleh partisipan, bukan dalam bentuk angka, sehingga dapat digambarkan secara komprehensif mengenai situasi yang diteliti.³⁹

Penelitian ini berusaha menggali secara komprehensif peran strategis yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani persoalan kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kajian ini menitikberatkan pada pendekatan kualitatif yang diimplementasikan melalui penerapan beragam teknik pengumpulan data, sebagai upaya memperoleh gambaran utuh dan mendalam atas dinamika fenomena yang menjadi objek riset. Ragam metode yang digunakan mencerminkan upaya intensif peneliti untuk memaknai dan memahami esensi permasalahan yang tengah diteliti secara lebih holistik.⁴⁰

Pendekatan kualitatif diterapkan guna memperoleh informasi yang bersifat esensial dan memiliki nilai makna yang mendalam. Esensi dari makna tersebut adalah realitas data yang hakiki, yakni substansi yang tersembunyi di balik data yang terlihat di permukaan. Atas dasar itu, penelitian dengan metode ini tidak berfokus pada pencapaian generalisasi, melainkan menitikberatkan pada upaya memahami arti yang terkandung di balik fakta empiris.⁴¹

³⁹ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

⁴⁰ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Kota Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal. 4.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 9.

B. Subjek Dan Objek Penelitia

1. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, individu yang dijadikan sumber utama data seringkali disebut sebagai informan. Mereka adalah pihak yang memberikan keterangan atau penjelasan yang relevan dengan fokus penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti. Informasi yang disampaikan informan umumnya berkaitan dengan latar belakang, keadaan, maupun konteks situasi yang menjadi objek kajian.⁴²

Sumber atau subjek penelitian dalam ketentuan ilmiah juga bisa disebut sebagai sumber informasi. Sumber informasi adalah objek yang menjadi asal data tersebut. Subjek penelitian atau sumber informasi yang peneliti maksud adalah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semuanya berjumlah 8 orang terdiri dari kepala bidang Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah yang bertanggung jawab dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak, ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Bener Meriah, bertugas melaksanakan pelayanan langsung kepada korban, seperti pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan hak anak di daerah, Kepala

⁴² Sulyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

subbagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perannya penting dalam memastikan kegiatan DP3A berjalan secara tertib dan terorganisir, dan 2 orang anak yang mengalami kekerasan seksual dan orang tua yang mendampingi mereka.

Berdasarkan aturan dan ketentuan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, peneliti perlu memahami tahapan-tahapan dalam melakukan wawancara kepada informan atau korban sebagai berikut:

Pertama, pengalaman, yaitu informan yang dipilih merupakan individu yang benar-benar pernah mengalami kekerasan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, informan juga harus berada dalam kondisi psikologis yang relatif stabil, yaitu tidak sedang mengalami trauma berat (krisis akut), sehingga proses wawancara tidak menimbulkan dampak negatif atau memperburuk kondisi mental korban.

Kedua, keamanan dan kerahasiaan, yaitu dalam proses wawancara peneliti wajib menjaga identitas informan dengan menggunakan nama samaran atau inisial. Wawancara dilakukan di tempat yang aman, nyaman, dan tidak mengancam, sehingga informan merasa terlindungi. Peneliti juga harus bersikap empati, menghargai, dan netral selama proses wawancara, agar informan dapat memberikan informasi secara terbuka tanpa merasa tertekan atau takut.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah subjek atau fenomena yang dipilih peneliti untuk dianalisis, di mana memiliki karakteristik khusus serta jumlah data tertentu, sehingga memungkinkan dilakukan pengumpulan informasi komprehensif dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengkajian tersebut.⁴³ Objek dalam sebuah penelitian merupakan fokus utama yang ditetapkan peneliti guna memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan tujuan riset yang hendak dicapai. Pada penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada serangkaian kebijakan serta program-program yang disusun dan diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah yang ditujukan untuk menurunkan angka kekerasan seksual di wilayah tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan krusial dalam suatu penelitian, karena inti dari penelitian terletak pada perolehan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila peneliti tidak memahami cara yang tepat dalam mengumpulkan data, maka data yang diperoleh berpotensi tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.⁴⁴ Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, ada berbagai cara untuk mengumpulkan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴³ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

⁴⁴ Sanjaya Ade, *Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 84.

1. Observasi

Metode observasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari metode pengumpulan data lainnya.

Ada beberapa bentuk observasi yaitu:

- a. Observasi partisipatif adalah pendekatan pengamatan di mana peneliti secara langsung mengambil bagian dalam aktivitas kelompok yang sedang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti tidak hanya mengamati, namun juga terlibat dalam rutinitas kelompok tersebut.
- b. Observasi non partisipatif adalah pendekatan dalam pengumpulan data dimana peneliti membatasi perannya hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan yang sedang diamati pada subjek penelitian.⁴⁵

Pendekatan observasi yang diaplikasikan pada penelitian ini merupakan observasi non-partisipan, di mana peneliti hadir secara fisik di lokasi aktivitas subjek tanpa turut serta dalam aktivitas yang berlangsung. Pada pelaksanaan riset ini, peneliti melakukan pemantauan secara langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai upaya dan kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menekan angka kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bener Meriah.⁴⁶ Keberhasilan dalam penerapan observasi sebagai metode pengumpulan data pada penelitian sangat bergantung

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 176.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 229.

pada kemampuan peneliti itu sendiri. Peneliti memiliki peran sentral karena ia secara langsung menyoroti dan mencermati objek yang diteliti, lalu menarik simpulan berdasarkan hal-hal yang disaksikan dan didengar di lapangan. Dalam prosesnya, peneliti tidak hanya menafsirkan realitas yang tampak di lingkungan alami, tetapi juga mengidentifikasi keterkaitan antara berbagai aspek yang hadir pada objek penelitian. Dengan demikian, peneliti berperan aktif dalam merangkaikan makna serta menjalin pemahaman atas fenomena yang diobservasi.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi verbal yang dilaksanakan secara terarah antara dua individu atau lebih, dimana salah satu pihak, yaitu pewawancara, mengajukan sejumlah pertanyaan, sedangkan pihak lainnya, yakni narasumber, memberikan tanggapan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Proses komunikasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan pewawancara.⁴⁸ Metode wawancara diterapkan sebagai salah satu cara memperoleh data, khususnya ketika peneliti hendak melakukan eksplorasi awal guna mengidentifikasi isu-isu utama yang layak diteliti. Selain itu, teknik ini pun digunakan apabila peneliti membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek dari para informan.

⁴⁷ Muri. Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: Renika Cipta.(2013).

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

Dalam praktik pengumpulan data, wawancara dapat diterapkan melalui pendekatan terstruktur maupun bebas. Metode terstruktur biasanya diadopsi ketika peneliti sudah memiliki gambaran jelas mengenai data yang hendak dihimpun. Dalam hal ini, sebelum pelaksanaan, pewawancara telah menyusun seperangkat pertanyaan yang formatnya telah disistematisasi dan jawaban yang diharapkan pun telah dirumuskan sebelumnya. Sementara itu, pada wawancara bebas atau tidak terstruktur, peneliti cenderung tidak bergantung pada daftar pertanyaan yang rinci dan lengkap. Panduan yang digunakan lebih berupa poin-poin pokok yang relevan dengan isu yang akan digali selama proses wawancara berlangsung. Pendekatan tidak terstruktur ini acap kali diterapkan pada tahap eksplorasi awal ataupun ketika tujuan penelitian adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi responden terhadap masalah tertentu.⁴⁹

Terdapat tiga macam metode wawancara yang dapat diterapkan dalam pengumpulan data. Metode pertama ialah wawancara terstruktur, yaitu teknik di mana peneliti telah menetapkan secara spesifik data atau informasi yang hendak dikumpulkan sebelum wawancara berlangsung. Selanjutnya, terdapat wawancara semi terstruktur, yang ditujukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persoalan yang tengah dikaji. Terakhir, adapun wawancara tidak terstruktur, merupakan pendekatan wawancara yang berlangsung secara fleksibel tanpa adanya alur atau pedoman

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, Hal 197.

pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya, sehingga peneliti bebas mengeksplorasi informasi sesuai perkembangan diskusi.⁵⁰

Penelitian ini menerapkan metode wawancara semi terstruktur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Pemilihan bentuk wawancara ini didasarkan pada pertimbangan efektivitasnya dalam memperoleh informasi secara lebih terbuka, sehingga responden dapat mengekspresikan pemikiran maupun pandangan mereka dengan leluasa. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti berkewajiban untuk memberikan perhatian penuh terhadap setiap pernyataan yang disampaikan narasumber serta melakukan pencatatan secara rinci terhadap seluruh informasi yang diberikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dalam pengumpulan data dan informasi yang berbentuk catatan tertulis, karya arsip, dokumen resmi, angka statistik, hingga visual berupa foto maupun laporan lainnya guna memperkuat hasil penelitian. Proses ini melibatkan penggalian berbagai materi tertulis yang tersimpan di lingkungan DP3A Kabupaten Bener Meriah, bersamaan dengan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi objek kajian. Sebagai upaya pendukung atas temuan dari observasi dan wawancara, pengumpulan bukti visual berupa foto yang diambil oleh peneliti turut dilampirkan untuk menambah kedalaman data.⁵¹

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian....* Hal. 233.

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 224.

D. Teknik Analisa Data

Proses analisis data melibatkan langkah-langkah sistematis dalam mengolah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumen terkait. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam beberapa kategori tertentu, memecahnya menjadi unit-unit yang lebih kecil, menyatukannya secara sintesis, serta menata menjadi pola-pola yang bermakna. Selain itu, peneliti harus mampu memilah data yang dianggap relevan untuk difokuskan dalam kajian, sehingga pada akhirnya memungkinkan dirumuskan kesimpulan yang jelas dan dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun khalayak lainnya. Studi kualitatif kerap berhadapan dengan persoalan kompleksitas dan keterpaduan data, sebab data yang terkumpul sering kali tidak hanya terbatas pada aspek yang direncanakan, melainkan juga meluas seiring dinamika yang ditemukan di lapangan. Dengan pertimbangan tersebut, diperlukan strategi tertentu agar fokus penelitian tetap terjaga dan tidak berkembang di luar batas tujuan yang telah ditetapkan.⁵²

Pendekatan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Proses reduksi data mencakup langkah-langkah menyeleksi, mengklasifikasi, serta menyingkirkan informasi yang dinilai kurang relevan, lalu menyusun data-data pilihan secara sistematis. Data yang telah diolah dengan cara demikian memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai

⁵² Syafrina Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Medan: Januari 2021) hal. 47.

kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercermin melalui hasil observasi yang kemudian disintesis dalam sejumlah subtema.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif mengenai kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah, hasil temuan disusun dengan beragam format, meliputi narasi ringkas, representasi tabel, diagram, serta pemetaan keterkaitan antar kategori. Dengan penataan data yang demikian, informasi yang diperoleh menjadi lebih terstruktur serta sistematis, sehingga dapat menunjang pemahaman secara lebih mendalam dan komprehensif.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan simpulan atau verifikasi data adalah buah dari rangkaian kegiatan analisis yang berlangsung selama pelaksanaan riset. Rumusan kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal masih bersifat tentatif, sehingga terbuka kemungkinan untuk direvisi, terlebih apabila hasil pengumpulan data berikutnya tidak memberikan dukungan empiris yang memadai terhadap dugaan awal tersebut.⁵³

⁵³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktilk*, (Jakarta Bumi Aksara, 2013), hal, 212

Hasil temuan pada penelitian kualitatif mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal proses penelitian dan didasari oleh data yang kuat serta konsisten selama aktivitas pengumpulan informasi di lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan sebagai dasar analisis terkait penelitian mengenai kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menekan kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Penyusunan karya ilmiah ini mengikuti tata cara dan kaidah ilmiah yang telah diatur dalam buku Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, sehingga struktur serta metode yang digunakan tetap relevan dan terarah. Proses perumusan karya ini juga berlangsung secara intens melalui konsultasi berkelanjutan serta mendapatkan pengarah dan evaluasi dari kedua dosen pembimbing utama, guna memastikan hasil penulisan sesuai standar serta tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah DP3A

Tahun 2007 menandai perubahan nama bagi lembaga yang kini dikenal sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, yang sebelumnya berfungsi dengan sebutan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA). Pembentukan badan tersebut didasari oleh Qanun Nomor 5 Tahun 2007, yang mengatur baik struktur organisasi maupun mekanisme kerja institusi dan lembaga pemerintahan daerah di wilayah Aceh. Sebelum mencapai bentuknya yang sekarang, lembaga ini berakar pada Biro Pemberdayaan Perempuan, yang beroperasi di bawah naungan Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan landasan hukum Keputusan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 1999 tertanggal 26 November 1999. Pada perkembangan selanjutnya, posisi dan peran Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat melalui pengesahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, yang menjadikan biro tersebut sebagai bagian integral dalam struktur Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.⁵⁴

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 menandai resmi beroperasinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A), yang secara khusus diberikan mandat untuk mengelola berbagai aspek

⁵⁴ Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/peraturan-gubernur-aceh>. tanggal 27 Desember 2026

pemerintahan dan pembangunan terkait pemberdayaan kaum perempuan serta perlindungan anak di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Bener Meriah merupakan respons dari kebutuhan adanya lembaga resmi yang berperan dalam urusan pemberdayaan kaum perempuan, perlindungan hak anak, serta pelaksanaan program keluarga berencana di tingkat daerah. Keberadaan DP3AKB didasarkan pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, yang menjadi pijakan yuridis utama bagi institusi ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara sinergis. Dengan adanya dasar hukum tersebut, DP3AKB memperoleh kewenangan untuk menyusun kebijakan, merancang berbagai program, dan memberikan layanan yang berorientasi pada isu-isu terkait perempuan, anak, serta keluarga berencana di wilayah Kabupaten Bener Meriah.⁵⁵ Qanun tersebut menjadi dasar hukum resmi berdirinya OPD yang kita sebut DP3AKB saat ini.


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Lokasi ini merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga DP3AKB berada dekat dengan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah lain dalam satu kompleks perkantoran pemerintahan

⁵⁵ Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 2 Tahun 2016 tentang susunan dan tugas dinas yang menaungi DP3AKB

kabupaten. Saat ini DP3A dipimpin oleh Edi Jaswin, SKM., M.Si sebagai Kepala Dinas, resmi memimpin pada Senin, 09 September 2024.⁵⁶

2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah

Struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bener Meriah dapat digambarkan sebagai berikut:⁵⁷



Sumber: dokumentasi DP3A Bener Meriah

Narasi dari bagan di atas berfungsi untuk menjelaskan susunan dan pembagian struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁶ LAKIP DP3AKB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023. Redelong

⁵⁷ Dokumentasi struktur pemerintahan DP3A Bener Meriah

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Berdasarkan bagan struktur organisasi yang ada, terlihat adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, bidang, serta unit pelaksana teknis yang saling berkoordinasi dalam menjalankan program kerja.

3. Kasus Kekerasan Yang Terjadi Di Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh UPTD DP3A Kabupaten Bener Meriah, statistik mengenai kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut menunjukkan rincian sebagai berikut:

- a. Bentuk kekerasan terhadap anak (KTA) Kab Bener Meriah periode tahun 2023 s.d Oktober 2025⁵⁸ :

Table. 4.1. (KTA) Kab Bener Meriah 2023 s.d Oktober 2025

No	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	2021	2022	2023	2024	Oktober 2025
1.	Kekerasan Psikis	1	1	13	2	1
2.	Kekerasan Fisik	-	-	6	1	14
3.	Pelecehan Seksual	12	11	20	15	9
4.	Sexual (Inceess)	1	1	-	2	-
5.	Sodomi	-	2	3	-	1
6.	Traffcking	-	-	-	-	-
7.	Penelantaran	2	2	3	1	-
8.	Melahirkan Anak	-	-	-	-	-
9.	Eksplorasi Seksual	1	-	3	-	1

⁵⁸ LAKIP UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 s.d Oktober 2025. Redelong

10.	KDRT	-	2	2	1	2
11.	Pemeriksaan	4	10	5	11	5
12.	Abh	3	4	19	-	7
13.	Hak Asuh Anak Bullying	-	1	3	-	-
15.	Lainnya	-	-	-	2	-
	Total	25	34	78	41	45

Sumber : Lakip Uptd Ppa Kabupaten Bener Meriah

b. Bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Kab Bener Meriah

Priode 2021 s.d oktober 2025⁵⁹:

Table. 4.2. (KTP) Kab Bener Meriah 2021 s.d oktober 2025

No	Bentu-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	2021	2022	2023	2924	Okto ber 2025
1.	KDRT	19	11	11	11	11
2.	Kekerasan fisik	-	3	1	1	2
3.	Kekerasan psikis	-	13	10	10	6
4.	Penelantaran	1	5	11	11	8
5.	Pemeriksaan	-	-	-	-	-
6.	Seksual	1	2	1	1	1
7.	Traffikng	-	-	-	-	-
8.	Eksploitasi seksual	-	-	-	-	-
9.	Nikah tanpa izin	-	-	-	-	-
10.	Lainnya	-	-	-	-	-
	TOTAL	33	35	34	34	31

Sumber: Lakip Uptd Ppa Kabupaten Bener Meriah

⁵⁹ LAKIP UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 s.d Oktober 2025. Redelong

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, diketahui bahwa jenis kekerasan yang paling dominan dilaporkan melibatkan tindak pelecehan seksual serta kasus pemerkosaan terhadap anak. Perlu ditekankan bahwa pelecehan seksual sendiri dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

B. Hasil Penelitian

Data penelitian diperoleh dengan mengintegrasikan teknik pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen. Proses wawancara melibatkan delapan partisipan, terdiri atas empat staf dari instansi terkait, dua individu korban, serta dua orang tua dari korban tersebut. Selanjutnya, temuan yang telah didapat dielaborasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

1. Peran DP3A Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap upaya pengurangan kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tercatat sebagai kategori kasus dengan frekuensi tertinggi setiap tahunnya. Fenomena ini tampak dari data yang mengindikasikan dominasi kasus kekerasan seksual dibandingkan bentuk kekerasan lainnya, sehingga kasus ini menduduki

peringkat teratas dalam laporan yang dikumpulkan secara tahunan.⁶⁰ Dari hasil wawancara bersama perwakilan Kantor DP3A terungkap bahwa insiden kekerasan seksual masih terjadi secara berulang setiap tahunnya, dengan kecenderungan pelakunya berasal dari lingkungan dekat korban atau individu yang memiliki hubungan personal dengan korban. Hal ini menjadi dasar perlunya langkah-langkah pemberdayaan bagi para penyintas yang telah mendapat penanganan khusus di bawah naungan UPTD DP3A Bener Meriah. Tahapan pendampingan kepada korban didasarkan pada evaluasi mendalam yang dilakukan oleh petugas terkait, guna mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi. Apabila korban membutuhkan dukungan di ranah hukum, UPTD siap memberikan asistensi secara menyeluruh mulai dari tahap penyelidikan hingga proses persidangan, termasuk fasilitas konsultasi serta pendampingan advokat bagi korban yang membutuhkan.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A:

Sejak tahun 2021, kami mencatat bahwa kasus kekerasan seksual tidak pernah absen dari data tahunan, dan kasus ini selalu menempati jumlah terbanyak dibanding kekerasan lainnya, maka dari itu kami bekerjasama dengan berbagai sektor yang melibatkan kepolisian, Satpol PP, majelis adat Gayo, MUI, Dinas Syariat Islam, Dinas Sosial, Kemenag, dan Mahkamah Syariat Untuk pencegahan bersama oleh semua pihak terkait. Melalui UPTD di bawahnya, UPTD DP3A menyediakan layanan lengkap seperti bimbingan psikologis, pembelaan hukum, dan penyuluhan pencegahan untuk mengurangi jumlah kasus⁶¹

⁶⁰ Mengacu pada dokumen yang tercantum pada halaman 43 dan 44

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibu Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 10.10-10.54 wib.

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang

Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak DP3A Bener Meriah :

Terdapat sinergi yang kuat antara instansi kami dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian. Setiap pengaduan yang masuk ke Unit PPA Polres akan segera dikomunikasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Langkah ini memungkinkan DP3A untuk segera terlibat dalam memberikan penanganan serta pendampingan awal kepada korban, sebelum ada kepastian terkait perlunya tindak lanjut melalui jalur hukum. Dengan demikian, koordinasi intensif ini memastikan adanya intervensi sejak dini sekaligus penentuan langkah lanjutan yang tepat sesuai kebutuhan kasus.⁶²

Kemudian disampaikan oleh Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak:

Jika ada korban yang melapor ke kantor tidak bisa langsung kami laksanakan penanganan, penanganan baru bisa dilakukan setelah ada laporan resmi dari desa. Kami akan menangani kasus dan mendampingi/memediasi korban setelah laporan dari desa masuk, dikarenakan Desa merupakan pemerintahan terdekat dengan korban dan tempat kejadian. Jadi dengan adanya laporan dari desa, berarti kepala desa/perangkat desa mengetahui dan mengizinkan penanganan kasus di wilayahnya. Ini membantu kelancaran koordinasi keamanan, pengumpulan saksi, serta dukungan logistik awal.⁶³

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A:

Pada hakikatnya, tanggung jawab yang kami emban dewasa ini sepenuhnya berorientasi pada pijakan yuridis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) Nomor 02 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan arahan terperinci terkait strategi pencegahan dan prosedur penanganan peristiwa kekerasan seksual, khususnya di lingkup institusi pendidikan. Setiap upaya yang kami lakukan senantiasa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pedoman

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 10.25-11.38 wib.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 11.15-11.35 wib.

resmi tersebut, demi memastikan terlaksananya perlindungan dan pencegahan secara komprehensif.⁶⁴

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa insiden kekerasan seksual merupakan persoalan yang kerap dijumpai di masyarakat dan cenderung berlangsung secara berkesinambungan setiap tahunnya. Dalam konteks ini, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bener Meriah sangat krusial, mengingat lembaga tersebut menjadi garda terdepan dalam penanganan berbagai perkara kekerasan seksual. Penanggulangan tidak hanya dijalankan oleh DP3A secara mandiri, melainkan dilakukan secara kolaboratif bersama sejumlah instansi terkait dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kepedulian serupa. Sinergi antarlembaga tersebut terwujud melalui pemberian layanan penanganan, pelaksanaan pendampingan secara intensif, serta beragam inisiatif pencegahan yang dirancang guna meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual berulang di waktu mendatang.

2. Program dan kebijakan dalam menangani kekerasan seksual

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program serta kebijakan yang dirancang untuk menangani persoalan kekerasan seksual masih belum optimal dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penerapannya. Meskipun demikian, pihak DP3A tetap berupaya untuk menjalankan program-program yang ada dan berusaha melaksanakannya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 09.45-10.20 wib.

Seperti yang dikatakan oleh ibuk Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD

PPA pada DP3A Bener Meriah :

Kami tetap melaksanakan penanganan bagi para korban dengan berupaya memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh. Kegiatan yang dilakukan antara lain menerima pengaduan dari korban serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah selanjutnya. Misalnya, apabila korban masih mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya dan membutuhkan penanganan psikologis, maka korban akan diarahkan kepada psikolog yang bertugas di UPTD PPA. Selain itu, apabila korban memerlukan penanganan tambahan, seperti pemeriksaan kesehatan atau tindakan medis lainnya, kami akan mengarahkan korban ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan visum atau pemeriksaan lain yang diperlukan guna memastikan kondisi fisik dan kesehatan korban. Dengan cara ini, meskipun terdapat keterbatasan, upaya pemenuhan kebutuhan korban tetap dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi.⁶⁵

Kemudian disampaikan oleh ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang

Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah :

Saat menerima laporan dari korban atau keluarga korban, pihak DP3A segera melakukan penanganan secara langsung. Penanganan ini dilakukan melalui UPTD PPA yang menyediakan pelayanan yang terbuka dan mudah diakses bagi korban. Korban akan diarahkan untuk mendapatkan layanan awal dan dibimbing sampai permasalahannya dapat ditangani dengan baik. Selain itu, proses penanganan juga melibatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti kejaksaan, pengadilan, dan advokat, dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dialami korban. Dengan mekanisme ini, diharapkan korban memperoleh pendampingan yang menyeluruh, mulai dari layanan awal hingga penyelesaian masalah secara hukum maupun psikologis. Selain itu, seluruh proses penanganan yang dilakukan di sini tidak dikenakan biaya sama sekali kepada korban. Semua kebutuhan selama penanganan, mulai dari tahap awal hingga penyelesaian kasus, sepenuhnya ditanggung oleh pihak DP3A, sehingga korban dapat memperoleh layanan secara maksimal tanpa harus memikirkan biaya.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 10.10-10.54 wib.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 10.25-11.38 wib.

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak:

Pihak DP3A juga menyediakan fasilitas rumah aman bagi korban. Di rumah aman ini, korban mendapatkan pendampingan dan penanganan langsung dari konselor serta psikolog yang bertugas. Selama masa pemulihan, korban berada dalam perlindungan yang aman, sekaligus mendapatkan pengawasan terhadap kondisi emosionalnya agar proses pemulihan dapat berlangsung secara optimal. Dengan adanya rumah aman ini, korban tidak hanya memperoleh keamanan fisik, tetapi juga dukungan psikologis yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami.⁶⁷

Kemudian disampaikan oleh Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A:

Saat ini, penanganan kasus secara umum yang dilakukan oleh pihak DP3A masih memiliki keterbatasan karena sedang berlangsung pembangunan gedung baru UPTD PPA, sehingga beberapa kegiatan di lapangan belum dapat dijalankan secara optimal. Meskipun demikian, pada tahun lalu Kepala DP3A, Bapak Edi Jaswin, SKM., M.Si., tetap melaksanakan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah dengan tujuan memberikan edukasi kepada para siswa mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual, sehingga meskipun fasilitas terbatas, upaya pendidikan dan sosialisasi tetap dilakukan semaksimal mungkin.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang diperoleh, penulis menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjawab permasalahan yang muncul, termasuk merumuskan solusi konkret guna mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam penanganan kasus. Dalam menjalankan fungsinya, DP3A senantiasa melibatkan berbagai instansi serta membangun jejaring kemitraan lintas sektor, sehingga penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah tidak dilakukan secara

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 11.15-11.40 wib.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 09.45-10.20 wib.

terpisah, melainkan melalui kolaborasi yang terstruktur dengan pihak-pihak terkait. Selain fokus pada pemeriksaan dan penanganan laporan, dinas ini juga berupaya memberikan layanan optimal kepada para penyintas, mulai dari proses penerimaan aduan, pemberian pendampingan psikososial, hingga pemenuhan kebutuhan lanjutan sesuai dengan situasi dan kondisi korban. Dengan adanya sinergi kelembagaan dan orientasi layanan yang berpihak pada korban, diharapkan upaya penyelesaian masalah kekerasan seksual dapat terealisasi dengan lebih terpadu, efektif, dan berkesinambungan.

3. Kendala yang di hadapi DP3A dalam menjalankan peranannya dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

Dalam pelaksanaan penanganan kasus di lapangan, ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang masih terjadi hingga saat ini. Hambatan tersebut berasal dari berbagai faktor yang memengaruhi proses penanganan kasus secara optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, tidak semua permasalahan yang muncul dapat ditangani secara langsung oleh DP3A. Keterbatasan kewenangan, serta kondisi tertentu di lapangan menjadi alasan mengapa DP3A memerlukan dukungan dan kerja sama dari instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi antar pihak menjadi hal yang penting guna memastikan proses penanganan kasus dapat berjalan dengan lebih efektif dan menyeluruh.

Seperti yang dikatakan oleh ibuk Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A Bener Meriah :

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hambatan tersebut menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal hingga saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana,

terutama ketika akan melaksanakan kegiatan penyuluhan atau melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada terbatasnya kegiatan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai upaya pencegahan kasus-kasus seperti ini, sehingga penyampaian informasi dan pemahaman kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara menyeluruh.⁶⁹

Kemudian disampaikan oleh ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang

Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah:

Salah satu kesulitan yang saat ini dihadapi oleh pihak DP3A adalah keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung. Beberapa fasilitas penting, seperti gedung UPTD PPA maupun rumah aman, masih dalam proses pembangunan atau memiliki kapasitas yang terbatas. Kondisi ini memengaruhi jalannya proses penanganan dan pendampingan korban, karena beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan secara optimal menjadi terhambat. Akibatnya, layanan yang diberikan kepada korban, seperti penyuluhan, pendampingan psikologis, dan pemenuhan kebutuhan dasar di rumah aman, tidak selalu dapat dijalankan sesuai rencana. Hambatan ini juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan, sehingga DP3A perlu bekerja lebih keras untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi sarana yang ada, serta mencari solusi alternatif agar pelayanan terhadap korban tetap berjalan dengan baik meskipun fasilitas yang tersedia terbatas.⁷⁰

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P

selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak:

Sebagian tantangan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dan minimnya keterlibatan warga dalam upaya pencegahan maupun pelaporan insiden kekerasan seksual. Upaya sosialisasi serta pendidikan yang digelar belum berhasil mengakses seluruh kalangan yang membutuhkan pengetahuan tersebut. Selain itu, tidak sedikit anak yang memilih untuk tidak mengadukan peristiwa yang dialaminya bahkan kepada keluarganya lantaran diliputi rasa takut. Kondisi demikian memaksa korban harus menanggung persoalan secara pribadi, sehingga berisiko meningkatkan beban mental yang mereka pikul.⁷¹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 10.10-11.50 wib.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 10.25-11.38 wib.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 11.15-11.40 wib.

Kemudian disampaikan oleh Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A:

DP3A memiliki keterbatasan dalam menangani langsung setiap permasalahan, khususnya perkara yang berhubungan dengan aspek hukum. Oleh sebab itu, DP3A menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait, antara lain pihak kepolisian, institusi kejaksaan, serta lembaga peradilan, guna memastikan proses penanganan kasus-kasus tersebut berjalan secara optimal dan sesuai prosedur yang berlaku.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penanganan korban di UPTD PPA masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dana yang menyebabkan beberapa program penanganan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, pihak dinas saat ini sedang memfokuskan kegiatan pada pembangunan gedung baru, sehingga berdampak pada keterbatasan layanan lainnya. Kondisi ini menyebabkan penanganan korban di rumah aman belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga proses perlindungan dan pemulihan korban masih mengalami beberapa kendala.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh DP3A juga adalah dalam menjalankan perannya adalah kondisi psikologis korban dan sikap keluarga pada saat terjadinya kekerasan seksual, di mana korban cenderung mengalami trauma, ketakutan, dan enggan untuk melapor, sementara orang tua atau keluarga sering merasa malu, menutup diri, atau memilih menyelesaikan secara internal, sehingga

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 09.45-10.20 wib. .

hal ini menjadi hambatan dalam proses penanganan dan perlindungan terhadap korban.

Orang tua juga harus sangat berperan penting dalam melindungi hak anaknya dari kekerasan apapun karena mereka harus selalu memperhatikan, mengawasi, dan mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari agar anak merasa aman dan terlindungi. Perlindungan ini sangat penting terutama terhadap kekerasan seksual, karena anak-anak lebih rentan terhadap tindakan yang bisa membahayakan fisik dan mental mereka. Dengan perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang baik, orang tua dapat membantu anak untuk mengenali bahaya, berani menyampaikan keluh kesahnya, dan mencegah terjadinya kekerasan yang bisa merugikan mereka.

Seperti yang disampaikan oleh ibu M selaku orang tua dari MH:

Saat kejadian itu, saya sedang tidak ada di rumah. Saya mengakui kesalahan saya karena meninggalkan anak saya bersama suami saya (ayah tirinya), karena saya tidak menyangka hal buruk akan terjadi. Anak saya juga tidak langsung memberi tahu saya, tetapi bercerita kepada neneknya (ibu saya). Setelah saya mengetahui kejadian tersebut, saya sangat tidak menerima perlakuan itu. Saya langsung melaporkannya kepada pihak berwajib agar kasus ini segera ditangani sesuai hukum. Setelah itu, anak saya mendapat perlindungan dan diamankan oleh pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut.⁷³

Kemudian yang disampaikan oleh ibu D selaku orang tua dari DM:

Pada hari itu, kami mengantar anak saya ke tempat urut karena badannya sakit akibat terjatuh. Saat sampai di sana, saya tidak diizinkan masuk untuk mendampingi anak saya. Saya mengira semuanya akan baik-baik saja. Namun, setelah pulang dari tempat tersebut, anak saya bercerita kepada saya tentang apa yang dilakukan oleh tukang urut itu. Dari laporan anak saya,

⁷³ Hasil wawancara dengan ibu M selaku orangtua dari MH pada tanggal 22 November tahun 2025, pukul 11.45-12.53 wib.

akhirnya diketahui bahwa tukang urut tersebut tidak hanya melakukan perbuatan itu kepada anak saya, tetapi juga kepada banyak korban lainnya. Setelah mengetahui hal tersebut, kami segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar kasus ini dapat ditangani sesuai hukum.⁷⁴

Masih terdapat sejumlah orang tua yang kurang memahami secara mendalam situasi serta pengalaman yang dialami anak-anak mereka ketika menghadapi resiko kekerasan seksual. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan maupun intimidasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sehingga anak-anak tumbuh dengan rasa cemas, tertekan, bahkan mengalami trauma. Hal ini berujung pada keengganan mereka untuk mengungkapkan peristiwa yang menimpa diri mereka, baik kepada keluarga, termasuk orang tua, maupun kepada individu lain yang dianggap dekat.

Selain itu, dalam beberapa kasus diketahui bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali merupakan orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, kerabat, atau orang yang dipercaya oleh orang tua. Kondisi ini membuat anak semakin takut untuk melapor karena merasa tertekan, bingung, dan khawatir tidak akan dipercaya. Akibatnya, anak memilih untuk memendam kejadian tersebut dalam waktu yang lama.

Seperti yang disampaikan oleh MH selaku anak dari ibu M di kampung Jamur Atu, kec Mesidah, Kab Bener Meriah :

Kejadian itu terjadi saat saya berumur 12 tahun. Awalnya saya tidak berani bercerita kepada ibu karena saya takut. Saya diancam supaya tidak menceritakan kejadian itu kepada siapa pun. Kejadian tersebut terjadi di rumah saya sendiri, dan saat itu hanya ada saya dan ayah tiri di rumah. Karena takut dan mendapat ancaman, saya memilih diam. Namun lama-kelamaan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ibu D selaku orangtua dari DM pada DP3A pada tanggal 24 November tahun 2025, pukul 13.15-13.45 wib.

saya merasa tidak nyaman, sehingga saya memberanikan diri untuk bercerita kepada nenek saya.⁷⁵

Kemudia yang disampaikan oleh DM selaku anak dari Ibu D di Kampung

Bahgie Bertona Kec Bandar Kab Bener Meriah :

Waktu itu umur saya 10 tahun. Badan saya sakit, jadi dibawa ke tempat urut. Saya disuruh masuk ke kamar sendiri, mamak dan bapak tidak ikut. Saya pikir cuma diurut biasa. Tapi orang yang mengurut saya melakukan hal aneh. Saya jadi takut dan bingung, saya ingin keluar dan cerita ke mamak, tapi saya takut dan tidak nyaman. Setelah selesai, saya merasa sedih dan takut, dan tidak mau kembali ke tempat itu lagi..⁷⁶

Jadi pelaku bisa berasal dari keluarga sendiri, seperti ayah tiri, paman, atau kerabat dekat, dan juga bisa dari orang-orang di sekitar rumah seperti tetangga atau orang lain yang dipercaya keluarga. Kedekatan ini membuat pelaku lebih mudah melakukan tindakan kekerasan karena korban merasa takut dan terancam. Selain itu, korban juga sering tidak berani menceritakan apa yang terjadi kepada orang lain karena khawatir akan ancaman dari pelaku atau takut orang tua dan keluarga tidak percaya. Kondisi seperti ini membuat anak-anak menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan sulit mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan.

C. Pembahasan

Pada bagian ini, analisis difokuskan pada empat aspek utama. Pertama, telaah mengenai kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual di wilayah

⁷⁵ Hasil wawancara dengan M selaku anak dari ibu MH pada tanggal 23 November tahun 2025, pukul 16.30-17.35 wib.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan D selaku anak dari ibu DM pada tanggal 24 November tahun 2025, pukul 17.5-17.50 wib.

Kabupaten Bener Meriah, secara khusus berkaitan dengan strategi preventif yang diterapkan. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada beragam kebijakan beserta program yang telah diimplementasikan untuk menangani persoalan kekerasan seksual. Ketiga, penelusuran terhadap tantangan yang dihadapi DP3A dalam menjalankan fungsi proteksi terhadap para penyintas kekerasan seksual turut disoroti secara mendalam. Terakhir, diuraikan pula realitas sosial yang dihadapi korban beserta keluarga khususnya orang tua dalam menghadapi peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anak mereka.

1. Peran DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kabupaten bener meriah

Setiap aktivitas sosial tidak dapat dilepaskan dari pentingnya peran yang dijalankan individu dalam struktur masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peran sesungguhnya merupakan manifestasi dari status, di mana individu mengaktualisasikan hak serta kewajibannya berlandaskan norma dan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu di masyarakat, sehingga individu yang melaksanakan peran tersebut secara langsung memenuhi ekspektasi sosial yang melekat pada kedudukannya.⁷⁷

DP3A Kabupaten Bener Meriah berperan aktif dalam upaya menurunkan angka kekerasan seksual melalui serangkaian program edukatif, seperti sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat. Pelaksanaan

⁷⁷ Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara.

kegiatan ini tersebar di lingkungan pendidikan, wilayah perdesaan, dan forum-forum kemasyarakatan guna menanamkan pemahaman mendalam mengenai isu kekerasan seksual, hak-hak anak serta perempuan, serta urgensi tindakan preventif sejak usia dini. Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, tingkat kesadaran masyarakat terkait isu tersebut mengalami peningkatan, meskipun cakupan pelaksanaan masih terbatas, dan tidak seluruh daerah telah menerima intervensi ini secara merata dalam periode waktu berjalan.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi krusial dalam dua ranah pokok, yakni penguatan kapasitas perempuan serta perlindungan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019.⁷⁸, DP3A memiliki peran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Menginisiasi serta memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak merupakan langkah strategis dalam mengupayakan terwujudnya pencegahan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan.;
- b. Kerja sama terstruktur dengan masyarakat, sektor privat, dan organisasi non-pemerintah diwujudkan melalui upaya kolaboratif, harmonisasi, serta penyelarasan langkah-langkah pencegahan kekerasan.;

⁷⁸ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal. 3.

- c. Penyebarluasan informasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan penguatan serta penjagaan hak-hak perempuan.;

Karena itu, DP3A menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk institusi pendidikan, perangkat desa, aparat penegak hukum, pusat layanan kesehatan, serta organisasi sosial untuk mengantisipasi sekaligus menangani kasus kekerasan seksual. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sinergi lintas sektor ini telah berlangsung, namun efektivitas dan kesinambungannya masih perlu diperkuat.

Peran DP3A dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab lembaga sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Melalui kegiatan ini, DP3A berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual serta pentingnya pencegahan sejak dini. Meskipun pelaksanaannya sudah berjalan, peran DP3A masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh wilayah dan berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DP3A membantu korban kekerasan seksual melalui pendampingan mental dan bantuan administrasi agar korban berani melapor dan kejadian tidak terulang. Selain itu, DP3A juga mendukung kebijakan daerah untuk melindungi perempuan dan anak dengan memasukkan upaya pencegahan kekerasan seksual ke dalam program pembangunan, meskipun masih terkendala keterbatasan anggaran dan petugas.

2. Program dan kebijakan yang sudah terlaksana dalam menangani kekerasan seksual

DP3A mengimplementasikan berbagai tindakan, seperti memberikan pendampingan bagi penyintas serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang menysasar pelajar, orang tua, hingga aparat desa. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan masyarakat tentang ragam kekerasan seksual, konsekuensi yang ditimbulkan, dan prosedur pelaporan jika terjadi tindak kekerasan seksual.

Menurut pandangan Thomas R. Dye dalam ranah kebijakan publik, kebijakan publik diartikan sebagai keputusan pemerintah terkait tindakan atau ketidakhadiran tindakan tertentu dalam upaya menanggulangi persoalan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, program yang dilaksanakan oleh DP3A merupakan wujud nyata peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kekerasan seksual. Meskipun pada tahun ini kegiatan tersebut belum dilaksanakan kembali, program sosialisasi dan edukasi tersebut sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan masyarakat, walaupun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh wilayah akibat adanya berbagai kendala.⁷⁹

DP3A menangani korban kekerasan seksual dengan memberikan berbagai jenis pendampingan, termasuk bantuan psikologis untuk mendukung kondisi

⁷⁹ Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston: Pearson Education.

mental, bantuan medis untuk kesehatan, dan bantuan sosial agar korban mendapatkan perlindungan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Pendampingan ini dilakukan dengan bekerja sama bersama psikolog, tenaga kesehatan, dan aparat hukum, sehingga korban bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, DP3A juga menyediakan rumah aman bagi korban untuk memastikan mereka terlindungi, hak-haknya terpenuhi, dan trauma yang dialami bisa dikurangi. Semua upaya ini bertujuan membantu korban pulih dan merasa aman setelah mengalami kekerasan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa DP3A telah menjalin sinergi dengan sejumlah lembaga, meliputi kepolisian, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, hingga perangkat pemerintahan desa. Kolaborasi ini dilakukan untuk mempercepat penanganan insiden kekerasan seksual serta memastikan korban memperoleh dukungan yang komprehensif.

DP3A sudah menyediakan cara bagi masyarakat untuk melapor jika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual. Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor DP3A atau melalui aparat desa dan instansi terkait. Namun, penelitian menunjukkan bahwa jumlah laporan masih sedikit karena banyak orang merasa takut, malu, atau khawatir dicap buruk oleh masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab mendukung Bupati dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terkait penguatan perempuan, perlindungan hak anak, pengelolaan kependudukan, serta pelaksanaan program keluarga berencana. Ketentuan mengenai fell tersebut

tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya pada Pasal 3.⁸⁰

- a. Memperbaiki mutu pelayanan bagi Perempuan dan Anak dilakukan melalui sistem layanan yang terintegrasi dan komprehensif, meliputi mekanisme pengaduan, pencatatan serta pelaporan, proses rehabilitasi, pendampingan hukum hingga penegakan hukum, serta pemulihan dan proses reintegrasi sosial.
- b. Meningkatkan pemahaman serta kepedulian publik secara menyeluruh guna mendukung upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.;
- c. Memperkuat kerja sama, harmonisasi, serta penyesuaian langkah antara SKPA, lembaga terkait, pemerintah, dan seluruh stakeholder seperti institusi keagamaan, asosiasi profesi, kalangan akademik, sektor swasta, serta komunitas masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.;
- d. Upaya pengurangan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak selaras dengan strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa DP3A telah menjalin kemitraan dengan sejumlah instansi, termasuk pihak kepolisian, fasilitas kesehatan, institusi

⁸⁰ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal. 7.

pendidikan, serta pemerintah desa. Sinergi tersebut diarahkan guna mempercepat penanganan tindak kekerasan seksual dan memastikan korban memperoleh layanan yang komprehensif.

DP3A sudah menyediakan cara bagi masyarakat untuk melapor jika mengalami atau mengetahui kekerasan seksual. Laporan bisa disampaikan langsung ke kantor DP3A atau melalui aparat desa dan instansi terkait. Namun, penelitian menunjukkan bahwa jumlah laporan masih sedikit karena banyak orang merasa takut, malu, atau khawatir dicap buruk oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bener Meriah telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif serta kebijakan yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan seksual. Kendati demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan sumber daya, kurang efektifnya kegiatan sosialisasi, serta minimnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

3. Kendala yang dihadapi DP3A dalam menjalankan peranannya dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Keterbatasan dana menjadi tantangan signifikan bagi DP3A, sebab alokasi anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program perlindungan dan pendampingan terhadap korban, termasuk pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan maupun pemberian dukungan pemulihan jangka panjang.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa DP3A menghadapi dua tantangan utama, yaitu kendala internal dan eksternal. Dari aspek internal, kekurangan dana menjadi faktor penghambat dominan dalam menjalankan program perlindungan serta pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Terbatasnya anggaran membuat implementasi layanan seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, maupun kegiatan pencegahan dan sosialisasi berkesinambungan, belum dapat berjalan efektif. Selain itu, keterbatasan dana juga berimplikasi pada kurangnya fasilitas pendukung dan jumlah tenaga profesional yang menangani kasus kekerasan seksual, sehingga penanganan yang dilakukan masih jauh dari maksimal.

Sementara itu, dalam ranah eksternal, minimnya kepedulian masyarakat menjadi hambatan signifikan. Ketakutan, rasa malu, serta kecemasan akan stigma sosial membuat banyak individu enggan melaporkan insiden kekerasan seksual. Tradisi yang menganggap peristiwa tersebut sebagai cela keluarga semakin memperparah kecenderungan korban untuk bungkam. Konsekuensinya, banyak kasus tidak terdeteksi maupun tercatat secara resmi, sehingga menyulitkan DP3A untuk merespons secara efisien dan sesuai kebutuhan korban. Situasi ini menegaskan bahwa strategi pencegahan dan penanganan tidak cukup hanya mengandalkan penguatan internal institusi, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif komunitas.

Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 3 mengenai Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, terdapat penjelasan mengenai sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab DP3A.⁸¹

- a. Mengoptimalkan alokasi kebijakan serta pendanaan di wilayah Aceh guna meningkatkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.;
- b. Menguatkan institusi serta meningkatkan kompetensi aparatur pada Lembaga Penyedia Layanan.;

Adapun Situasi dialami korban dan orang tua ketika terjadi tindakan kekerasan seksual sebagai berikut:

Sebagian besar pelaku tindak kekerasan seksual berasal dari lingkungan terdekat korban, misalnya kerabat atau individu yang mendapatkan kepercayaan korban. Relasi emosional dan ketergantungan ini memperburuk luka batin yang dialami korban. Hal ini didukung oleh Teori Trauma Psikologis, yang mengungkap bahwa paparan kekerasan seksual berpotensi menimbulkan dampak traumatis berkepanjangan, berupa kecemasan, rasa takut, hingga perubahan perilaku, khususnya pada kelompok usia anak.⁸²

Pada saat terjadinya tindakan kekerasan seksual, korban umumnya berada dalam kondisi yang sangat rentan. Korban mengalami tekanan psikologis berupa

⁸¹ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, hal. 8.

⁸² Herman, Judith Lewis. 1992. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.

rasa takut, terkejut, dan tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan atau meminta pertolongan. Kondisi tersebut semakin memburuk apabila pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban atau memiliki hubungan kedekatan, yang menyebabkan korban mengalami kebingungan serta konflik emosional. Selain itu, rasa malu, takut disalahkan, dan kekhawatiran tidak mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar sering menjadi faktor penghambat korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

Menurut teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, perilaku individu dipengaruhi oleh tiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Dalam kasus kekerasan seksual, korban yang mengalami trauma umumnya berada dalam kondisi psikologis yang tertekan, di mana id mendorong munculnya perasaan takut, cemas, serta keinginan untuk menghindari pengalaman yang menyakitkan, sedangkan ego berperan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi nyata, misalnya dengan memilih untuk diam atau tidak mengungkapkan kejadian yang dialami. Sementara itu, superego yang terbentuk dari nilai dan norma sosial seringkali membuat korban maupun keluarga merasa malu dan menganggap peristiwa tersebut sebagai aib yang perlu disembunyikan. Situasi ini berdampak pada rendahnya keberanian korban untuk melapor serta kecenderungan keluarga untuk menutup diri, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi DP3A dalam memberikan perlindungan dan penanganan secara optimal terhadap korban kekerasan seksual.⁸³

⁸³ Walgito, B. (2010). *Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi. hal. 92-95

Sementara itu, orang tua pada umumnya tidak mengetahui terjadinya kekerasan seksual pada saat peristiwa berlangsung karena dilakukan secara tertutup. Setelah mengetahui kejadian tersebut, orang tua cenderung mengalami reaksi emosional berupa syok, kesedihan, kemarahan, serta rasa bersalah karena merasa tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada anak. Reaksi emosional tersebut dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam mengambil keputusan secara rasional pada tahap awal penanganan kasus.⁸⁴

Sebagai mana Firman Allah dalam Al-quran surah al-Mu'minin ayat 5-7:

والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون *

Artinya: "*Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas*". (Q.S Al-Mukminun: 5-7).⁸⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menjaga diri dari perilaku yang menyimpang, khususnya dalam menjaga kesucian alat kelamin agar terhindar dari perbuatan tercela. Dalam konteks ini, Allah menyatakan bahwa karakter mulia kelima dari orang beriman adalah menjaga kehormatan diri dan tidak terjerumus pada perbuatan amoral seperti zina.

⁸⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: KemenPPPA.

⁸⁵ Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Tindak kekerasan seksual mencakup segala aksi yang memaksakan kehendak terhadap aspek seksual, reproduksi, atau hasrat individu tanpa persetujuan yang bebas, akibat ketimpangan relasi kuasa, perbedaan gender, atau faktor lain; perilaku tersebut dapat berdampak buruk pada korban baik secara jasmani, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.⁸⁶

Firman Allah dalam Al-quran surah At – Tahrim ayat 6

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At – Tahrim:6)⁸⁷

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa QS. Al-Tahrim ayat 6 memprioritaskan proses dakwah serta pembentukan karakter melalui pendidikan yang berawal dari keluarga inti. Walaupun secara lafaz ayat ditujukan kepada kaum laki-laki, hakikatnya amanat tersebut juga mencakup peran ibu. Hal ini memperjelas bahwa tanggung jawab menciptakan keluarga yang baik berada di tangan kedua orang tua, bukan hanya salah satunya. Meski demikian, kepedulian orang tua tidak akan efektif apabila tidak dibarengi implementasi ajaran agama dan

⁸⁶ Rendy Rahman, *Pembangunan Sosial*, Vol 12, No 3, (2024), hal 98 – 108.

⁸⁷ Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

terciptanya relasi yang harmonis. Harmonisasi keluarga tercermin saat seluruh anggota memahami posisi dan kewajibannya, sehingga tercipta lingkungan penuh rasa damai, kasih, dan kebahagiaan.⁸⁸

Hasil pembahasan di atas memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peranan sentral sebagai tempat pertama anak memperoleh pendidikan, arahan, dan perlindungan, terutama melalui penanaman ajaran agama serta terwujudnya interaksi yang saling mendukung antara orang tua dan anak. Pembagian tanggung jawab yang proporsional antara ayah dan ibu sangat berpengaruh terhadap pencegahan kekerasan dan penciptaan lingkungan rumah yang aman. Apabila terjadi kekerasan seksual, korban umumnya mengalami beban psikologis yang berat, sehingga dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar menjadi sangat diperlukan. Dukungan ini berperan penting dalam mempercepat pemulihan mental korban, memberikan rasa aman, serta memastikan akses korban terhadap layanan kesehatan, konseling, hingga bantuan hukum secara komprehensif.

⁸⁸ Akbar Ayatullah Al-Hamdi, Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surah Al-Tahrim Ayat 6 (Telaah Tafsir Al-Misbah Oleh Quraish Shihab), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Alauddin Makassar, 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai berikut:

Pertama, Peran DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bener Meriah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Penanganan ini tidak dilakukan sendiri oleh DP3A, melainkan juga melibatkan berbagai pihak lain yang bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, dan organisasi masyarakat guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Bentuk kerja sama tersebut mencakup pemberian layanan bagi korban, pendampingan, serta langkah-langkah lain untuk menyelesaikan masalah dan mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Kedua, program dan kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Beberapa tahun terakhir, penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah belum berjalan lancar karena adanya beberapa kendala. Meskipun begitu, DP3A tetap berusaha menjalankan semua program yang ada sebaik mungkin. Program ini termasuk memberikan penjelasan dan pendidikan kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga tentang kekerasan seksual, dampaknya, dan cara mencegahnya. DP3A

juga membantu korban dengan layanan kesehatan, konseling, bantuan hukum, dan menyediakan rumah aman untuk perlindungan mereka.

Ketiga, Kendala yang dihadapi DP3A dalam menjalankan peranannya dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, disimpulkan bahwa penanganan korban di UPTD PPA masih mengalami beberapa kesulitan. Salah satunya karena dana yang terbatas, sehingga beberapa program belum bisa dijalankan dengan baik. Selain itu, dinas sedang fokus membangun gedung baru, sehingga layanan lain jadi terbatas. Karena itu, penanganan di rumah aman belum berjalan seperti yang diharapkan, dan proses perlindungan serta pemulihan korban masih ada kendala.

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam menjaga, melindungi, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan atau tindakan yang dapat membahayakan, baik yang berasal dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sekitar tempat anak tumbuh dan beraktivitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi orangtua korban:
 - a. Orang tua diharapkan Selalu dengarkan perasaan anak dan berikan rasa aman, Jangan menyalahkan anak atas kejadian yang dialami


- b. Memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak dengan cara Bawa anak untuk mendapatkan perawatan kesehatan jika diperlukan seperti bantuan psikolog atau konselor agar anak bisa merasa lebih tenang dan pulih dari trauma
 - c. Orang tua juga diharapkan awasi lingkungan anak, termasuk teman bermain dan aktivitas sehari-hari. Ajarkan anak tentang batasan tubuh dan cara melindungi diri dan menjaga jarak dengan lawan jenis maupun orang terdekat sekalipun.
2. Saran bagi korban (anak) :
- a. Anak diharapkan untuk melindungi dirinya dengan cara jauhkan diri dari orang atau tempat yang membuatnya takut dan tidak nyaman
 - b. Anak juga diharapkan lebih terbuka dan mau menceritakan pada orang yang dipercaya misalnya orang tua, guru, atau anggota keluarga.
 - c. dan anak juga diharapkan untuk selalu bersikap waspada dan berhati-hati saat berinteraksi dengan lawan jenis maupun dengan orang terdekat sekalipun. Menjaga batasan dan jarak yang wajar sangat penting dilakukan agar anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat tetap merasa aman dan terlindungi
3. Saran bagi pemerintah kantor
- a. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebaiknya menggunakan anggaran dengan bijak untuk mendukung tugas dan fungsinya secara maksimal. Dengan begitu, saat melakukan

pendampingan dan memberikan layanan kepada masyarakat, tidak ada hambatan yang mengganggu. Hal ini akan membuat korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan dan pelayanan yang mereka butuhkan, sesuai harapan mereka.

- b. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bener Meriah membuat program penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual, yang bisa diikuti anak-anak, orang tua, dan masyarakat, baik di sekolah maupun di desa.
 - c. Dan Pemerintah juga di harapkan untuk mengambil langkah-langkah nyata dan tegas dalam memberikan penanganan yang tepat serta perlindungan maksimal kepada korban. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin rasa aman bagi korban saat melakukan pelaporan, sehingga korban merasa terlindungi, dihormati, dan dihargai hak-haknya tanpa adanya rasa takut atau tekanan.
4. Saran untuk pembaca:
- a. Diharapkan pembaca dapat lebih memahami pentingnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bener Meriah.
 - b. Pembaca juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual, berani melaporkan jika mengetahui atau mengalami kasus serupa, serta mendukung program dan kebijakan yang dijalankan oleh DP3A.

Selain itu, kerja sama antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan bagi korban, memberikan rasa aman dan nyaman saat melapor, serta memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan dihargai. Melalui kerja sama yang berkelanjutan dan langkah-langkah yang konkret, diharapkan angka kekerasan seksual dapat terus menurun dan tercipta lingkungan sosial yang aman, adil, dan ramah bagi perempuan dan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya, 2008.

Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Sanjaya, Ade. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Wardayani, Gina. *Peran Ibu dalam Mengatasi Kekerasan Seksual yang Dialami Anak Perempuan di Lingkungan Keluarga*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2023.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Daftar Jurnal, Artikel, Skripsi :

- Aprili, Khumaira. *Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Awam, Rinaldo Ibnu. *Peran DP3A Provinsi Lampung dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Bagenda, Charistina, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 9, 2024.
- Lantaeda, Syaron Brigette, dkk. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, 2017.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan & Fahrozi, Muhammad Helmi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak.” Vol. 2, No. 1, 2020.
- Nasution, Intan Fadilah, dkk. “Kekerasan Seksual pada Remaja.” *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Octaviani, Fachria & Nurwati, Nunung. “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.” *Jurnal Humanitas*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Putri, Laela Rahmah, dkk. “Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Systematic Review.” *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Ramadani, Fitria. *Peran P2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Bener Meriah: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Salna, Nurul A’la. *Peran DP3A dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2025.
- Wahyuditya. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, dkk. “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila.” Vol. 11, No. 1, 2023.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tugas Dinas DP3AKB.

Sumber Internet:

Portal Berita Aceh AJNN. Diakses tahun 2024 dari <https://www.ajnn.net>

RRI. “Kasus Pelecehan Anak di Bener Meriah.” Diakses tahun 2023 dari <https://rri.co.id>

Tribun Gayo. “Kasus Kekerasan Seksual Selama Tahun 2024.” Diakses 11 Oktober 2024 dari <https://gayo.tribunnews.com>

Website DP3A Aceh. Diakses 27 Desember 2026 dari <https://dinaspppa.acehprov.go.id>

Website Resmi DP3AKB Bener Meriah. Diakses tahun 2025 dari <https://dinasp3akb.benermeriahkab.go.id>

Daftar Narasumber :

LAKIP DP3AKB Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023.

LAKIP UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021–2025.

Hasil wawancara dengan ibu Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 10.10-10.54 wib.

Hasil wawancara dengan ibu Leli Suherni, SKM selaku kepala bidang Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 10.25-11.38 wib.

Hasil wawancara dengan Bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 2025, pukul 11.15-11.35 wib.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A pada tanggal 18 November tahun 2025, pukul 09.45-10.20 wib.

Hasil wawancara dengan ibu M selaku orangtua dari MH pada tanggal 22 November tahun 2025, pukul 11.45-12.53 wib.

Hasil wawancara dengan ibu D selaku orangtua dari DM pada DP3A pada tanggal 24 November tahun 2025, pukul 13.15-13.45 wib.

Hasil wawancara dengan M selaku anak dari ibu MH pada tanggal 23 November tahun 2025, pukul 16.30-17.35 wib.

Hasil wawancara dengan D selaku anak dari ibu DM pada tanggal 24 November tahun 2025, pukul 17.5-17.50 wib.



Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.153/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2025

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Arifin Zain, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Rizka Heni, M.Pd. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk Membimbing Skripsi:
- Nama : Ihwaton Husna
- NIM/Prodi : 210402073/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual di Kabupaten Bener Meriah
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 07 Februari 2025

07 Sya'ban 1446 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan.



Kusmawati Hattar

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Juli 2025

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.2679/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Serule Kayu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, Aceh 24415

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210402073

Nama : IHWATUN HUSNA

Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Pondok ulung Fajar Bahagie bertona

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGURANGI TINGKAT KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BENER MERIAH**

Banda Aceh, 17 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

*Jalan Fardik Baru-Takengon Komplek Perkantoran Feania Kabupaten Bener Meriah, Seruë Kayu
 Redelong, Kode Pos 24581 Telp/Fax (0643)*

Redelong, 20 November 2025

Nomor : 400.10.4.2/330
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth :
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri AR RANIRY Banda Aceh
 di
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Ar-Raniry nomor: B.2679/Un.08/FDK.I/PP.009/11/2025 tanggal 17 November 2025, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sekaitan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:
 Nama : IHWATUN HUSNA
 NIM : 210402073
 Semester : 9
 Program Study : Bimbingan dan Konseling Islam
 Telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah guna menunjang Penulisan Skripsi yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengurangi Tingkat Kekerasan Seksual di Kabupaten Bener Meriah".
3. Penelitian yang dilakukan akan dipergunakan untuk keperluan Skripsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PP, PA DAN KB
 KABUPATEN BENER MERIAH



EDI JASWIN, SKM, M.Si
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 197801212006041006

Lampiran 4 : Data Kekerasan Seksual Pada Perempuan



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Redelong, Telp/Fax (0643) ...





BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KTP) KAB BENER MERIAH
PRIODE TAHUN 2023 S.D OKTOBER 2025

NO	BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	2021	2022	2023	2024	Oktober 2025
1	KDRT	19	11	11	11	11
2	Kekerasan Fisik	-	3	1	1	2
3	Kekerasan Psikis	12	13	10	10	6
4	Penelantaran	1	5	11	11	8
5	Pemeriksaan	-	1	-	-	-
6	Seksual	1	2	1	1	1
7	Trafficking	-	-	-	-	-
8	Eksploitasi Seksual	-	-	-	-	-
9	Nikah Tanpa Izin	-	-	-	-	-
10	lainnya	-	-	-	-	-
TOTAL		33	35	34	34	31


Redelong, 18 November 2025
 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
 Perlindungan Perempuan dan Anak
 Bener Meriah



Lampiran 5 : Data Kekerasan Seksual Pada Anak

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) <i>Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Redelong, Telp/Fax (0643) ...</i> 						
BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK (KTA) KAB BENER MERIAH PRIODE TAHUN 2023 S.D OKTOBER 2025						
NO	BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	2021	2022	2023	2024	Oktober 2025
1	Kekerasan Psikis	1	1	13	2	1
2	Kekerasan Fisik	-	-	6	1	14
3	Pelecehan Seksual	12	11	20	15	9
4	Sexual (Incess)	1	1	-	2	-
5	Sodomi	-	2	3	-	1
6	Trafficking	-	-	-	-	-
7	Penelantaran	2	2	3	1	2
8	melahirkan anak	-	-	-	-	-
9	Eksplotasi Seksual	1	-	3	-	1
10	KDRT	-	2	2	1	2
11	Pemerksaan	4	10	5	11	5
12	ABH	3	4	19	-	7
13	Hak Asuh Anak	-	1	3	-	-
14	Bullying	1	-	1	6	3
15	Lainnya	-	-	-	2	-
Total		25	34	78	41	45

Redelong, 18 November 2025
 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
 Perlindungan Perempuan dan Anak
 Kabupaten Bener Meriah


NIRWAN SIZYAS, SKM
 NIP.19721013 199303 2 001

Lampiran 6 : Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi

Tingkat Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bener Meriah

Nama : Ihwatun Husna

NIM : 210402073

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

A. Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kabupaten Bener Meriah.

1. Apa saja bentuk-bentuk peran yang telah dijalankan DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Bener Meriah?
2. Kelompok masyarakat mana saja yang secara prioritas menjadi fokus DP3A dalam menerima edukasi pencegahan kekerasan seksual?
3. Bagaimana mekanisme koordinasi yang terjalin antara DP3A dengan lembaga-lembaga lain (seperti Kepolisian, Dinas Pendidikan, dan Kantor Urusan Agama/KUA) dalam upaya pencegahan??
4. Apakah DP3A memiliki program khusus untuk memberdayakan perempuan dan anak di Bener Meriah sebagai salah satu upaya pencegahan?

B. Untuk menjawab pertanyaan peneliti terkait program dan kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

1. Apa saja bentuk program penyuluhan, sosialisasi, atau kampanye yang menjadi agenda rutin DP3A untuk pencegahan kekerasan seksual?
2. Apa protokol atau langkah-langkah wajib yang harus diikuti staf DP3A setelah menerima laporan atau menemukan kasus kekerasan seksual?
3. Layanan pendampingan apa saja yang disediakan DP3A bagi korban kekerasan seksual (misalnya: pendampingan hukum, psikologis, atau medis)?
4. Apakah DP3A memiliki rumah aman atau fasilitas perlindungan sementara bagi korban? Jika ya, bagaimana sistem pengelolaannya? (aspek psikologis)
5. Dalam hal kebijakan, apakah ada Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan lokal di Bener Meriah yang diinisiasi oleh DP3A untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual?
6. Bagaimana DP3A memastikan kesejahteraan mental dan emosional korban setelah penanganan kasus selesai?

C. Untuk menjawab Pertanyaan penelitian terkait peran DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kabupaten bener meriah.

1. Apa saja hambatan paling mendasar terkait sumber daya yang memengaruhi kinerja DP3A dalam melindungi korban kekerasan seksual?

2. Dalam konteks budaya dan sosial masyarakat Bener Meriah, tantangan kultural apa yang sering menghambat penanganan kasus (misalnya: kecenderungan 'penyelesaian kekeluargaan', korban takut melapor, atau stigma masyarakat)?
3. Apakah ada isu keterlambatan atau ketidaksesuaian prosedur saat berkoordinasi dengan instansi lain (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan) selama proses hukum berjalan?
4. Apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang sedang atau akan dilakukan DP3A untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?


D. Untuk menjawab pertanyaan penelian terkait bagaimana situasi korban kekerasan seksual saat ini.

Pertanyaan wawancara untuk korban:

1. Berapa usia anda saat ini?
2. Boleh diceritakan (secara umum, tanpa perlu detail yang traumatis) mengenai jenis kekerasan seksual yang anda alami?
3. Kapan dan di mana (lokasi umum) kejadian tersebut terjadi? Data waktu dan tempat
4. Bagaimana hubungan anda dengan pelaku saat kejadian? (misalnya: orang asing, keluarga, pacar, guru, dll.)
5. Apa dampak yang paling anda rasakan setelah kejadian tersebut? (Fisik, psikologis, sosial, dll.)

Pertanyaan wawancara untuk orang tua/wali korban:

1. Bagaimana pertama kali Bapak/Ibu mengetahui atau menyadari bahwa anak menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apa tindakan awal yang dilakukan Bapak/Ibu setelah mengetahui anak menjadi korban kekerasan seksual?"
3. Bantuan profesional (psikolog/konselor) apa yang sudah diterima anak? Bagaimana perkembangan kondisi anak setelah menjalani sesi terapi/konseling?
6. Apa langkah penanganan yang dilakukan DP3A terhadap korban kekerasan seksual?"



Lampiran 7 : Hasil Dokumentasi



Kantor DP3A & KB Kabupaten Bener Meriah



Dokumentasi dengan ibu Leli Suherni, Skm selaku kepala bidang Perlindungan hak Perempuan dan perlindungan hak anak DP3A Bener Meriah.



Dokumentasi dengan ibu Nirwana Ilyas S.Km selaku Kepala UPTD PPA pada DP3A Bener Meriah.



Dokumentasi dengan bapak Fintana Ikhtiara, S. Pd., M.A.P selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.



Dokumentasi dengan Bapak Hendra Afrizal, SKM selaku kepala subbagian DP3A Kabupaten Bener Meriah



Dokumentasi dengan ibu i.1



Dokumentasi dengan ibu i.2



Dokumentasi dengan i.1



Dokumentasi dengan i.2



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ihwatun Husna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bener meriah/16 Oktober 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 210402073
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Bahgie Bertona
 - a. Kecamatan : Bandar
 - b. Kabupaten : Bener Meriah
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 085265733843

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD 1 Bandar
10. SMP/MTS : MTS Dayah Tgk. Chiek Oemar Diyan
11. SMA/MA : MAN Dayah Tgk. Chiek Oemar Diyan

Data Orang Tua/Wali

12. Nama Ibu : Ramadani
13. Pekerjaan Orang Tua

Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Alamat Orang Tua
 - a. Kecamatan : Bandar
 - b. Kabupaten : Bener Meriah
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 28 Januari 2026

Penulis

Ihwatun Husna
Nim. 210402073